PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DARMASABA TAHUN 2021

PERATURAN DESA DARMASABA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DARMASABA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DARMASABA TAHUN 2021

LEMBARAN DESA DARMASABA TAHUN 2021 NOMOR 4

PERBEKEL DARMASABA

KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA DARMASABA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DARMASABA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DARMASABA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DARMASABA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dana alokasi ke Desa tahun 2021;

b. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Darmasaba Nomor 6 Tahun 2021 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun 2021 ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupatern Badung Tahun 2018 Nomor 30);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA

DAN

PERBEKEL DARMASABA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DARMASABA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DARMASABA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun 2021 (Lembaran Desa Darmasaba Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

Merubah prioritas program yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang tercantum dalam BAB IV dan matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun 2021 menyesuaikan dengan nilai pagu perubahan dana transfer yang akan diterima Desa.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Darmasaba.

Ditetapkan di Darmasaba
pada tanggal 28 September 2021
PERBEKEL DARMASABA,

I B. SURYA PRABHAWA MANUABA

Diundangkan di Desa Darmasaba
Pada tanggal 28 September 2021
SEKRETARIS DESA DARMASABA,

I KETUT SUWANTA

Lembaran Desa Darmasaba Tahun 2021 Nomor 4

PERSETUJUAN
BPD DARMASABA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DARMASABA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA DARMASABA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DARMASABA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DARMASABA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dana alokasi ke desa tahun 2021;

b. bahwa sesuai Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 26/BPD-DSB/IX/2021 tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Darmasaba menjadi Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupatern Badung Tahun 2018 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Darmasaba;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Darmasaba.
Pada tanggal 27 September 2021.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KETUA,

I MADE ARTANAYASA, S.Kom.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA DARMASABA MENJADI PERATURAN DESA DARMASABA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DARMASABA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DARMASABA TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor: 26/BPD-DSB/IX/2021

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan Musyawarah BPD di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, maka pada hari ini:

Hari/tanggal	: Senin / 27 September 2021.
Pukul	: 12.00 - 13.00 Wita.
Tempat	: Ruang BPD Darmasaba.

Yang dihadiri oleh Pengurus dan Anggota BPD Darmasaba sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun materi yang dibahas, notulen, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah ini adalah:

A. Materi Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021.
B. Pimpinan Musyawarah
   Pemimpin musyawarah : I Made Artanayasa, S.Kom. selaku Ketua BPD.
   Notulen : I Putu Nurwijayana, S.Kom. selaku Sekretaris BPD.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021 yaitu:

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Darmasaba.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darmasaba, 27 September 2021

Ketua,

Sekretaris,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

Nomor : 23/BPD-DSB/IX/2021
Perihal : *Undangan.*

Kepada:
Yth. Anggota BPD Darmasaba
di-
Darmasaba.

Om Swastyastu,

Sehubungan dengan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu anggota BPD Darmasaba untuk dapat mengikuti musyawarah yang akan diadakan pada:

Hari/ tanggal : Senin / 27 September 2021.
Waktu : 12.00 WITA – selesai.
Tempat : Ruang BPD Darmasaba.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Darmasaba, 24 September 2021

Ketua,

I Made Artanayasa, S.Kom

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA DARMASABA KEC. ABIANSEMAL KAB. BADUNG

Sekretaris,

I Putu Nurwijayana, S.Kom

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA

Agenda Musyawarah : Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Darmasaba Tahun Anggaran 2021
Hari/ Tanggal : Senin / 27 September 2021
Waktu : 12.00 – 13.00 Wita
Tempat : Ruang BPD Darmasaba

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I Made Artanayasa, S.Kom	Ketua	1.	
2	Drs. I Wayan Kandia, S.H.,M.Pd	Wakil Ketua	2.	
3	I Putu Nurwijayana, S.Kom	Sekretaris	3.	
4	I Ketut Asa	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemerdayaan Masyarakat Desa	4.	
5	I Wayan Sukada	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	5.	
6	Ni Nyoman Suci Arni	Anggota	6.	
7	I Ketut Subrata	Anggota	7.	
8	I Wayan Sada	Anggota	8.	
9	I Wayan Wiastra, SE	Anggota	9.	
11			10.	
12			11.	
13			12.	

Mengetahui:
Ketua,

I Made Artanayasa, S.Kom

Darmasaba, 27 September 2021
Sekretaris,

I Putu Nurwijayana, S.Kom

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

RISALAH
MUSYAWARAH BPD

I. Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus.

1. Hari/ Tanggal : Senin / 27 September 2021.
2. Pukul : 12.00 - 13.00 WITA.
3. Tempat : Kantor Perbekel Darmasaba.
4. Tujuan : Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021.

II. Pimpinan Musyawarah Desa Khusus.

1. Nama : I Made Artanayasa, S.Kom.
2. Jabatan : Ketua BPD Darmasaba.

III. Susunan Acara Musyawarah Desa Khusus.

1. Pembukaan dan penyampaian maksud dan tujuan Musyawarah BPD dari Pimpinan Musyawarah.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021.
3. Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021.
4. Penandatanganan Berita Acara.
5. Penutupan oleh Pimpinan Musyawarah.

IV. Jumlah Peserta Musyawarah yang Hadir.

1. Jumlah undangan musyawarah : 9 orang
2. Tidak hadir : 0 orang

V. Jalannya Musyawarah.

1. Pembukaan Pimpinan Musyawarah.

   Ketua BPD membuka rapat dengan mengucapkan Om Swastyastu dan selanjutnya menyampaikan tujuan dan agenda musyawarah.

2. Pembahasan dan pengambilan keputusan terkait Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021.
3. Penandatangan Berita Acara oleh Sekretaris dan Pimpinan Musyawarah.
4. Musyawarah ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama mengucapkan Om Santih, Santih, Santih, Om.

Darmasaba, 27 September 2021

Ketua,

I Made Artanayasa, S.Kom

RKP DESA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) DARMASABA TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

"OM SWASTIASTU"

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugraha-Nya maka penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dokumen RKP Desa ini sebagai dasar program kerja Perbekel selama satu tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Perbekel dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2021 Desa Darmasaba ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RKP Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, semoga Perubahan RKP Desa Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

"OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM"

Darmasaba, 28 September 2021
Perbekel Desa Darmasaba,

Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, S.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Lampiran		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	PROFIL DESA	4
	2.1. Sejarah Desa	4
	2.2. Lambang Desa Darmasaba	5
	2.3. Maskot Desa	6
	2.4. Demografi	14
	2.5. Pendidikan	16
	2.6. Kesehatan	17
	2.7. Sosial Budaya dan Agama	17
	2.8. Ekonomi	28
	2.9. Pemerintahan Desa	19
BAB III	MASALAH DAN POTENSI SERTA PENILAIN TERHADAP RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA	24
BAB IV	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA WAKTU SATU TAHUN	27
	4.1 Visi Desa	27
	4.2 Misi Desa	27
	4.3 Kebijakan Pembangunan	27
BAB V	PENUTUP	43

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. RAB PENDUKUNG RKP DESA TAHUN 2021
2. BERITA ACARA MUSRENBANG
3. BERITA ACARA MUSDES PENETAPAN RKP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dana atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDesa) Darmasaba Tahun 2021 ini merupakan penjabaran RPJM Desa Darmasaba untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa dalam satu tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDesa) Darmasaba Tahun 2021 tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Bupati Badung No. 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Badung No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan Perubahan RKP Desa Darmasaba Tahun 2021
   Maksud diadakannya penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) Darmasaba Tahun 2021 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBDes Darmasaba Tahun 2021.

b. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun 2021.
   Adapun tujuan diadakannya Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun 2021 adalah :
   1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan;

2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama satu tahun kedepan;
3. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang;
4. Sebagai media informasi dan juga pengggukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Asal –usul nama Darmasaba tertuang dalam lontar Usada Bali. Seperti di tulis dalam monografi Desa Darmasaba tahun 1980 silam, nama Darmasaba berkaitan dengan keturunan Danghyang Nirarta diceritakan, Sang kawi-wiku asal Daha (Jawa Timur) itumemiliki cucu bernama Ida Pedanda Sakti Manuaba yang tigggal di Desa Kendran Tegalalang Gianyar. Merasa tidak disenangi sang ayah, Ida Pedanda Sakti Manuaba pergi mengembara bersama dua orang pengiringnya. Pengembaraan sang pendeta sampai di pura Sarin Buana di Jimbaran. Saat mengadakan semedi di tempat ini sang pendeta melihat sinar api yang sangat jauh di utara. Timbul keinginan Ida Pedanda Manuaba untuk mengunjungi tempat itu. Sampailah sang Pedanda di pura Batan Bila Peguyangan. Disini Ida Pedanda Manuaba singgah menghadap Ida Pedanda Budha yang tinggal disana. Selanjutnya, kedua pendeta bersama-sama menuju arah utara dan singgah di Taman Cang Ana, sebuah taman milik Arya Lanang Blusung. Di tempat ini kedua pendeta bersama-sama melaksanakan semedi dan menetap untuk sementara waktu.

Kedatangan kedua pendeta ini didengar Bendesa, Sang Bendesa pun menghadap kedua pendeta. Namun, karena tidak berani menghadap langsung, Bendesa Aban hanya memperhatikan dari kejauhan secara seksama. Dalam bahasa Bali, memperhatikan dari kejauhan disebut ninjo sehingga tempat itu dikenal sebagai Peninjoan yang menjadi nama Banjar.

Setelah mendapat petunjuk barulah Bendesa Aban menghadap kedua Pendeta. Setelah itu, Ida Pedanda Manuaba dan Ida Pedanda Budha kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu seorang bendesa. Dan tempat ini sekarang di beri nama Menesa dan kini menjadi nama Banjar.

Melalui bendesa ini diadakan pendekatan untuk datang kesebuah pura yang saat Ida Pedanda bersemedi di pura Sarin bhuana di Jimbaran keliatan sinar api yang sangat besar. Pura tersebut kemudian diberi nama pura Hyang Api yang kini terletak di wilayah Banjar Menesa.

Kedua pendeta serta sang bendesa kemudian mengadakan pertemuan di Pura Budha Manis, sebuah pura yang di bangun oleh Kebo Iwa. Untuk meningkatkan tempat itu pernah dilaksanakan pertemuan penting untuk membicarakan kedharman (kesucian) kemudian tempat itu diberi nama Darmasaba (dharma-kesucian saba-pertemuan).

Usai pertemuan itu, bendesa Aban mohon pamit pulang karena hari sudah sore Sang Bendesa mempercepat perjalanan. Dalam bahasa bali, mempercepat jalan itu disebut Nguncabang. Kemudian tempat itu di beri nama Cabe yang kini menjadi nama banjar.

Berselang beberapa lama, Desa Aban yang diperintah Bendesa Aban diserang malapetaka semut yang penduduknya meninggalkan desa. Sebagian penduduknya tinggal didaerah perkebunan disebelah selatan Desa Aban. Daerah baru itu tempat mereka menetap itu kemudian di beri nama Tegal. Kini tegal menjadi nama Desa Adat.

Adapun nama-nama Perbekel yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- Si Gede Kania : Menjabat Tahun 1943 - 1946
- Si Gede Gandem : Menjabat Tahun 1946 - 1950
- I Wayan Sama : Menjabat Tahun 1950 - 1953
- I Wayan Nambreg : Menjabat Tahun 1950 - 1960
- Ida Bagus Putu Oka : Menjabat Tahun 1953 - 1974
- I Nyoman Patra : Menjabat Tahun 1974 - 1991

- I Made Rudja : Menjabat Tahun 1991 - 2007
- I Wayan Kaler, S.H., M.H. : Menjabat Tahun 2007 - 2013
- I Made Taram, S.H. : Menjabat Tahun 2013 - 2019
- I Ketut Sukra, S.H. (sebagai PJ. Perbekel) : Menjabat Tahun 2019 - 2021
- Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, S.H. : Menjabat Tahun 2021 - sekarang.

2.2. LAMBANG DESA DARMASABA

Simbul atau lambang bukanlah suatu gambar bentuk tanpa mengandung makna, namun segala yang terdapat di dalamnya mengandung makna filosofi yang mendalam dan kepribadian, setidaknya mengandung suatu pengharapan atau tujuan yang ingin dicapai oleh yang empunya lambang tersebut.

Lambang Desa Darmasaba berbentuk persegi lima sama sisi dengan dasar warna biru yang di dalamnya terdapat bangunan Padmasana dengan rong tiga, di dasarnya terdapat bunga Padma berwarna merah muda yang dikelilingi oleh padi dan kapas serta rantai sebagai pengikatnya, terdapat pula pita berwarna putih bertuliskan "*Dharma Temaja*".

Arti dari masing-masing elemen lambang:

1. Bentuk dasar persegi lima
   Melambangkan Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia yang harus dihayati dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Desa Darmaaba merupakan bagian dari Bangsa Indonesia.
2. Dasar persegi lima yang berwarna biru
   Mengandung makna wilayah Desa Darmasaba yang luas, tanahnya yg subur dan masyarakatnya memiliki berbagai macam mata pencaharian.
3. Bangunan Pelinggih Padmasana rong tiga
   Merupakan perlambang wilayah Desa Darmasaba terdiri dari tiga Desa Adat antara lain Desa Adat Aban, Desa Adat Tegal dan Desa Adat Darmasaba yang dengan rasa persatuan dan kesatuan dilandasi semangat segalak segilik seguluk sebayantaka membangun Desa Darmasaba.
4. Bunga Padma Merah Muda
   Memiliki arti kemuliaan.
5. Padi dan Kapas
   Mengandung makna kemakmuran yang di cita-citakan oleh seluruh masyarakat Desa Darmasaba.
6. Rantai yang saling terkait
   Melambangkan persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam masyarakat Desa Darmasaba dengan budaya gotong royong yang diwariskan sampai sekarang.
7. Pita Putih bertuliskan "***Dharma Temaja***"
   Mengandung makna bahwa masyarakat Desa Darmasaba, berdasarkan Dharma (kebenaran), Temaja (kekuatan) dan warna putih (kesucian) memiliki filosofi yang

mendasar yaitu kebenaran dan kekuatan yang berlandaskan kesucian seiring sejalan dengan masyarakat yang berjuang penuh dedikasi, bahu membahu membangun wilayah Desa Darmasaba.

Makna Motto “Dharma Temaja” yaitu Dharma (kebenaran), Temaja (kekuatan) dan warna putih (kesucian) memiliki filosofi yang mendasar yaitu kebenaran dan kekuatan yang berlandaskan kesucian seiring sejalan dengan masyarakat yang berjuang penuh dedikasi, bahu membahu membangun wilayah Desa Darmasaba, memberi makna bahwa seorang pemimpin hendaknya mengedepankan perikemanusiaan dengan tidak membeda-bedakan suku dan ras, bersikeras mensejahterakan rakyatnya, menindak tegas semua yang dianggap melanggar aturan, hokum atau awig-awig desa, memberikan petuah-petuah yang menvcerahkan masyarakat agar betul-betul tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dimana masyarakat nantinya tidak merasa dibedakan satu sama lainnya dalam pelayanan, sehingga warga merasa aman dan nyaman.

Dharma Temaja dikonotasikan pula dalam semangat keseharian masyarakat Desa Darmasaba dengan makna lain yaitu Darmasaba-Tegal Masyarakat Jaya yang diimplementasikan dalam semangat etos kerja yang tinggi untuk mencapai kejayaan.

2.3. MASKOT DESA

A. Latar belakang penciptaan Maskot Desa Sekar Pudak

Pudak adalah bunga dari tanaman sejenis pandan (Pandanaceae). Bentuk bunga ini tersusun dalam beberapa lapisan, terbungkus oleh kelopak warna putih (semacam daun lonjong) yang ujungnya meruncing. Bunga Pudak berwarna kuning dan akan terlihat jika kelopak atau pelepahnya telah mekar. Kekhasan dari bunga pudak, yaitu mempunyai aroma wangi yang semerbak nan lembut (tidak menyengat), dan dapat menebar keharuman sepanjang pagi atau pun sore hari. Tanaman ini dapat tumbuh di sepanjang pantai, aliran sungai, di atas batu-batu karang, dan juga di tanah ladang.

Gambar 1: Tanaman/Pohon Pudak

Gambar 2: Bunga Pudak

Di Kabupaten Badung terdapat sebuah desa yang mempunyai kisah historis terkait keberadaan pohon pudak yang tumbuh subur di wilayah tersebut, yakni Desa Darmasaba. Kisah ini pernah penulis dengar dari para tetua di desa, yang mengatakan bahwa: "dahulunya, di wilayah Desa Darmasaba sangat banyak tumbuh tanaman pudak, atau merupakan sebuah hutan (ladang) yang sangat luas dan banyak ditumbuhi oleh pohon pudak" (*alas pudak*)".

Berawal dari cerita di atas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti secara lebih dalam dan mencari data-data mengenai kebenaran atas keberadaan pohon pudak di Desa Darmasaba yang dahulunya disebut sebagai *alas pudak*. Penelitian ini lakukan dalam rangka penciptaan tari maskot Desa Darmasaba yang direncakan agar dapat terwujud pada tahun 2019. Berkaitan dengan itu, maka penulis kemudian melakukan pengumpulan data-data dengan cara observasi menelusuri wilayah Desa Darmasaba untuk mengetahui apakah tanaman pudak masih tumbuh di wilayah desa. Disamping itu penulis juga mewawancarai para tetua desa dan mencari referensi-referensi terkait dengan bunga pudak, makna, dan juga filosofinya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan guna mendapatkan data-data yang akurat, sehingga dapat memperkuat argumentasi dan alasan untuk mengangkat serta menjadikan bunga pudak sebagai maskot dari Desa Darmasaba, yang kemudian diwujudkan menjadi sebuah bentuk tari maskot.

Setelah melakukan observasi dan penelusuran pada tanggal 18 Mei 2018 hasilnya adalah, penulis dapat menemukan beberapa tanaman pudak (bunga pudak) yang masih tumbuh di wilayah Desa Darmasaba, yaitu:

1. Terdapat tanaman pudak yang tumbuh di areal Pura Dalem Aban dan Pura Enteg Ghana Aban,
2. Menemukan tanaman pudak yang tumbuh di wilayah tegalan Gumuh Sari, Desa Darmasaba,
3. Menemukan tanaman pudak yang tumbuh di wilayah tegalan Gumuh Ayu, Desa Darmasaba. Bahkan di tegalan Gumuh Ayu, nama bunga pudak juga dijadikan sebagai nama kelompok oleh sekaa tegalan setempat, yakni "Gumuh Ayu Pudak Sinegal".

Selain itu, Ketua Widya Sabha Desa Darmasaba I Wayan Pudia, juga mengatakan bahwa di daerah aliran Tukad Cengana (Sungai Cengana), yang merupakan perbatasan antara Desa Darmasaba dengan Desa Sibang Gede hingga kini juga masih terdapat atau tumbuh tanaman pudak. Bahkan pada masa kecilnya, beliu sering bermain di areal sungai tersebut untuk mencari bunga pudak, karena aroma wanginya sangat menarik (Disampaikan pada hari Jumat, 17 Mei 2019 saat Rapat Pembahasan Maskot Desa Darmasaba di Kantor Perbekel Darmasaba).

Di kalangan masyarakat penulis juga sering mendengar istilah Pudak Sategal. Dalam Kamus Jawa Kuna- Indonesia kata "Pudak" berarti bunga pandan atau Pandanus Moschatus (Mardiwarsito: 1981: 442). Selain itu bunga pudak juga dapat disebut ketaka atau ketaki (Mardiwarsito, 1981: 276). Sedangkan kata "Sategal" berasal dari kata dasar "Tegal" yang berarti ladang (Mardiwarsito, 1981: 593). Jadi Pudak Sategal dapat diartikan sebagai satu ladang luas yang dipenuhi bunga pudak dan menabar keharuman. Pada sebuah kesempatan, Ida Pedanda Putu Pemaron menjelaskan mengenai makna dari istilah Pudak Sategal dengan sebuah analogi bahwa, sekuntum bunga pudak memiliki aroma wangi atau keharuman yang sangat kuat, apalagi jika satu ladang penuh bunga pudak, maka dapat dipastikan aroma keharumannya akan membumbung menyebar ke segala penjuru (Wawancara, 18 Mei 2019 di Geria Putra Mandara Kenderan, Tegallalang). Dapat diketahui bahwa, "Pudak" ialah sebuah bunga yang memiliki aroma wangi atau keharuman yang semerbak, lembut, dan khas. Dengan merujuk pada penjelasan di atas, maka dalam konteks ini

penulis menyimpulkan sebuah makna dari istilah Pudak Sinegal yaitu sebagai penggambaran keharuman (aroma wangi) yang tiada hentinya dari suatu ladang bunga pudak yang luas. Berdasarkan latar belakang historis dan data-data faktual yang penulis dapatkan mengenai keberadaan bunga pudak di Desa Darmasaba, maka menjadi sangat logis untuk menjadikan bunga pudak sebagai maskot Desa Darmasaba. Selanjutnya, kumpulan data-data faktual terbut dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk merancang sebuah konsep penciptaan garapan tari maskot berjudul Sekar Pudak.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maskot berarti orang, binatang, atau benda yang diperlakukan oleh suatu kelompok sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan (KBBI edisi III, 2002: 720). Mengacu pada definisi tersebut, penulis merumuskan definisi Tari Maskot adalah sebuah bentuk tari yang menggambarkan tentang rasa kebanggaan dan identik dijadikan sebagai ikon yang mencerminkan kekhasan suatu wilayah atau daerah. Dapat dipahami bahwa, tari maskot merupakan lambang dari sekelompok masyarakat, wilayah, atau lainnya yang dianggap dapat membawa suatu keberuntungan. Kini, dalam perkembangannya tari maskot dapat berbentuk tari penyambutan, tari kreasi, ataupun bentuk lainnya serta dapat disebarluaskan. Pada umumnya, tari maskot difungsikan sebagai tari penyambutan dan dipentaskan baik dalam acara formal, non-formal, ataupun pelaksanaan kegiatan tertentu dari suatu wilayah. Dengan kata lain tarian ini dapat ditarikan kapan saja dan dimana saja sesuai dengan konteks kegiatan.

Berangkat dari kisah keharuman Desa Darmasaba yang dulunya alas pudak, desa mempersembahkan “Sekar Pudak” yang dituangkan dalam bentuk tari, tabuh dan paduan suara sebagai Maskot Desa.

B. Tujuan dan Manfaat Penciptaan Tari Sekar Pudak Tujuan

Untuk menciptakan sebuah bentuk garapan tari maskot yang dapat merepresentasikan keberadaan desa, sekaligus sebagai ikon dan menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat Desa Darmasaba.

Manfaat:

1. Dapat meningkatkan daya apresiasi masyarakat di bidang seni tari, seni karawitan, dan musik.
2. Dapat menumbuh kembangkan semangat kebersamaan antar warga masyarakat Desa Darmasaba.
3. Dapat memberikan ruang kreativitas bagi para seniman, pemuda, dan pemudi di wilayah Desa Darmasaba.
4. Menambah khasanah kesenian, khususnya seni tari di Bali.

C. Ide Penciptaan Tari Sekar Pudak

Ide penciptaan tari Maskot Desa Darmasaba terinspirasi dari kisah historis mengenai keberadaan pohon pudak di Desa Darmasaba serta pengalaman empiris penulis, ketika melihat dan mencium aroma keharuman dari bunga pudak. Bunga pudak begitu sarat dengan filosofi kehidupan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menegakkan dharma. Di dalam menjalani kehidupan, manusia hendaknya dapat mencontoh keharuman dari bunga pudak, yang memberikan rasa tenteram dan rasa menyenangkan bagi siapa pun yang “menciumnya”. Manusia hidup di dunia ini, hendaknya juga berupaya untuk “menebarkan keharuman” dengan melakukan kegiatan atau perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi sesama maupun lingkungannya. Dengan demikian, nantinya akan dapat meninggalkan nama baik, mengharumkan nama desa, bangsa dan negara. Harumnya nama baik tentu akan dapat dikenang sepanjang masa.

Pada masa lampau, para empu keris juga mengabadikan bunga pudak ke dalam bentuk atau 'dapur' keris yang dikenal dengan nama "Dapur Pudak Sategal". Simbolisasi bunga pudak pada bagian dari keris merupakan jalan menuju pengalaman spiritual yang menumbuhkan kesadaran hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Adapun filosofi yang dapat dipetik dari bunga pudak, yaitu:

1. Bentuk kelopak bunga pudak yang simetris, lurus, dan ujungnya meruncing seperti keris dapat dijadikan sebagai simbol keseimbangan hidup, keselarasan, kekuatan, ketenangan, dan ketajaman pikiran.
2. Warna kelopak putih: melambangkan kesucian.
3. Warna sari kuning: melambangkan kemuliaan.

Adanya pengalaman empiris dan berbagai pemaknaan atau nilai filosofi kehidupan yang terefleksikan dari bunga pudak, memberikan stimulasi sekaligus memantik ide kreatif penulis untuk menuangkannya kedalam bentuk-bentuk gerak tari yang ritmis, dinamis, dan mengandung pesan-pesan filosofis. Ide kreatif tersebut, ditransformasikan menjadi sebuah bentuk garapan tari maskot Desa Darmasaba dengan judul Sekar Pudak, untuk dipresentasikan serta dikomunikasikan kepada penonton. Judul "Sekar Pudak" mengandung arti yakni, bunga pudak adalah bunga yang memiliki aroma wangi yang semerbak, penuh dengan pesona keindahan dan pancaran kesucian. Aroma wanginya mampu menyebar ke seluruh penjuru, memberikan kedamaian hati dan ketenangan pikiran bagi setiap insan di Bumi. Dari makna judul ini juga dapat dipetik sebuah filosofi kehidupan, yaitu sebagai warga Desa Darmasaba kita harus selalu berusaha untuk dapat berkontribusi positif membangun desa, dengan cara giat belajar dan bekerja keras agar berprestasi, sehingga dapat mengharumkan nama Desa Darmasaba. Filosofi tersebut hendaknya juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan refleksi kehidupan bagi putra dan putri Desa Darmasaba.

D. Konsep Perwujudan Tari Sekar Pudak

Garapan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak diwujudkan ke dalam bentuk tari kreasi yang ditarikan secara berkelompok dengan jumlah lima orang penari perempuan (putri). Pemilihan penari perempuan dimaksudkan untuk mempresentasikan keindahan, keluwesan, dan keharuman dari bunga pudak. Sedangkan penetapan jumlah penari lima orang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan koreografi agar dapat membentuk desain-desain komposisi lantai yang menarik dan dinamis, baik ketika ditarikan di area panggung yang luas atau pun area panggung yang kecil. Penyajian tari maskot ini dirancang dengan durasi waktu 9 menit.

No.	Struktur	Suasana	Durasi
1	*Pepeson:*	Sakral, agung	3,5 Menit
2	*Pengawak:*	Anggun, indah-luwes, kesucian	2,5 Menit
3	*Pengecet-Pekaad:*	Gembira, damai-sorgawi, Agung	3 Menit

Struktur Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, *papeson, pengawak, pangecet-pekaad*. Penggambaran dari masing-masing bagian struktur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pepeson : Menggambarkan kecemerlangan bunga pudak yang mulai tumbuh kembang penuh daya pesona dan kesegaran.

Gambar 3: Bagian *Papeson* Karya Tari Sekar Pudak
Foto: Azimuth Dewata, 2019

Pengawak : Menggambarkan pancaran keindahan bunga pudak yang tumbuh mekar di ladang yang luas. Warna putih pada kelopaknya melambangkan kesucian dan warna kekuningan pada bunganya melambangkan kemuliaan.

Gambar 4: Bagian *Pangawak* Karya Tari Sekar Pudak
Foto: Azimuth Dewata, 2019

Pengecet-Pekaad : Menggambarkan aroma keharuman nan lembut yang tiada henti dari bunga pudak, tersebar membumbung ke segala penjuru, serta memberikan rasa kedamaian hati dan ketenangan pikiran bagi setiap insan yang menghirup keharumannya.

Gambar 5: Pose Klimaks Pada Bagian *Pangecet* Karya Tari Sekar Pudak

Foto: Azimuth Dewata, 2019

E. Metode Penciptaan Tari Sekar Pudak

Penciptaan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak melalui suatu proses yang panjang. Diciptakan oleh I Wayan Adi Gunarta, S.Sn., M.Sn. Proses tersebut tidaklah mudah, terkadang banyak tantangan dan kendala yang dialami, sehingga harus dicarikan solusi penyelesaian. Metode penciptaan Tari Sekar Pudak, berpijak pada prinsip penciptaan seniman Bali, yakni angripta sasolahan (menciptakan tari-tarian), yang di dalamnya meliputi lima tahapan penting, yaitu ngarencana, nuasen, makalin, nelesin, dan ngebah (Suteja, 2018: 93-122). Secara terperinci tahapan penciptaan tari Sekar Pudak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ngarencana, yakni tahapan persiapan atau perencanaan penciptaan Tari Sekar Pudak diawali dengan penjelajahan terhadap sumber garap dengan mencari dan mengamati secara langsung bentuk bunga pudak, menyusun konsep penciptaan karya, merancang kostum tari, mencari referensi tertulis maupun tidak tertulis, dan menentukan jadwal latihan.

2. Nuasen, yakni tahapan ritual atau spiritual ini dilakukan untuk mengawali proses penciptaan. Nuasen dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 dengan melakukan persembahyangan bersama di Pura Puseh Desa Adat Tegal, Desa Darmasaba, untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses penciptaan hingga pementasan dapat berjalan lancar.

3. Makalin, yakni tahapan pemilihan material yang dibutuhkan dalam penciptaan. Proses ini diawali dengan yakni memilih dan menentukan jumlah penari. Adapun jumlah penari yang ditetapkan dalam penciptaan ini, yakni 5 (lima) orang penari perempuan. Setelah itu material berikutnya yang dipilih adalah gerak. Pada tahap makalin, koreografer dan penari melakukan percobaan-percobaan improvisasi gerak untuk menuangkan ide-ide kreatif ke dalam bentuk gerak tari ataupun elemen pendukung lainnya. Gerak-gerak hasil improvisasi kemudian dipolakan dan secara bertahap dipadukan dengan musik iringan tarinya. Proses makalin ini dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam rentang waktu 19 November 2019 s/d 2 Desember 2019, melalui latihan sektoral dengan para penari.

4. Nelesin, yakni tahapan pembentukan untuk menyelaraskan dan menyempurnakan hasil karya tari. Nelesin dilakukan untuk memilih dan menyusun gerak-gerak tari yang telah dipolakan pada tahap makalin, menyeragamkan gerak dan ekspresi, menyesuaikan aspek ritme dan ruang gerak agar selaras serta dinamis dengan musik iringan tarinya, serta mengatur alur dramatik karya tari. Pada tahap ini garapan sudah terbentuk secara utuh dan juga dilakukan proses editing untuk menyempurnakan bentuk karya, baik dari segi gerak tari maupun elemen-elemen pendukung tari lainnya, sehingga nantinya dapat terwujud sebuah visual tari yang estetis. Proses nelesin ini dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali latihan dalam rentang waktu 4 Desember 2019 s/d 21 Desember 2019, baik latihan penari secara sektoral, maupun latihan gabungan antara penari dengan penabuh.

5. Ngebah, yakni pementasan perdana karya tari secara utuh. Pementasan perdana (launching) Tari Sekar Pudak dilaksanakan pada hari Minggu 22 Desember 2019, bertempat di depan kantor Perbekel Desa Darmasaba, pukul 20.00 Wita dan dihadiri poleh Wakil BUpati Badung I Ketut Suiasa, sekaligus mengukuhkan maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak.

F. Sinopsis Tari Maskot Sekar Pudak

Berangkat dari kisah keharuman Desa Darmasaba yang dulunya alas pudak, desa mempersembahkan Tari Maskot Sekar Pudak. Tarian ini merepresentasikan keindahan sekuntum bunga pudak. Pancaran keindahannya merefleksikan filosofi kehidupan. Susunan kelopak bunga membentuk kuntum lancip adalah refleksi ketajaman fikiran. Warna putih kelopaknya merefleksikan kesucian, dan warna kuning pada sarinya refleksi kemuliaan. Keharumannya merangsuk sukma, menyebar, membumbung ke segala penjuru, memberikan kedamaian bagi setiap insan di bumi. Miyik ngalub ngulangunin hati, anggen ngerastiti ngemargiang dharma sujati.

G. Musik Tari Maskot Sekar Pudak

Musik tari dari garapan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak dirancang menggunakan seperangkan gambelan atau instrument Gong Kebyar. Pemilihan ini didasarkan atas nada dari barungan gong dan gerong yang diharapkan dapat mempresentasikan nuasa-kesan agung, ceria, dan meriah guna mendukung suasana dari tari maskot tersebut. Selain itu, pemilihan instrumen Gong Kebyar juga didasarkan atas potensi dari masing-masing banjar di Desa Darmasaba, yang sebagaian besar memiliki barungan Gong Kebyar. Dengan demikian diharapkan nantinya dapat memperlancar proses penciptaan, pelatihan, dan sosialisasi dari tari maskot ini di masyarakat, khususnya ke masing-masing banjar yang ada di wilayah Desa Darmasaba. Musik iringan Tari (tabuh) Sekar Pudak ditata oleh I Wayan Agun Adi Putra. Adapun naskah gerong sebagai berikut:

~Bagian pertama
Tumbuhe kadi katuduh
Mijil ring pertiwi tan keneng kerta masa
Akara...
Sekar pudak ngarembun
Sunarin sang surya warnanya katon bungah
Maha suci gading petak abra murub

Transisi pengawak
Sarana ngastawa dewa dewi

~Bagian Pengawak
Abra tur mawibawa
Miik angalup ngebekin jagat
Luir suganda amrik sumar

Dewata hyang hyang ning hyang amuji
Kotamaning sari pamungkah nirwani

Angider bhuwana pratiaksa amabur
Swaraning sad pada agirang anganyih

Vocal penabuh
Patemoning dharma sabaning anggrip tetaksu
Asah asih asuh anut laku
Vokal gerong
Paras paros agem sinami adung
Vocal bersama
Dharma Agama

~Bagian pengecet
Sumilir angin ngesirsir ngampehang ye
i sekar
Pudak cinage cendana gading petak
Miik tan ketandingin
Saksaka keris pusaka
Luih tur mautama

Ending
Mogi jagate sami
Sida Shanti

H. Kostum Tari Maskot Sekar Pudak

Untuk memperkuat penampilan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak dalam pementasan, maka kostum tarinya dirancang dengan desain yang terinspirasi dari bentuk bunga pudak dan tetap memiliki nuansa Bali. Penggunaan kostum tari tersebut, diharapkan dapat mempresentasikan garap bentuk dan garap isi (wujud) dari tari maskot ini, agar menjadi satu kesatuan, serta memberikan kesan visual yang artistik. Secara umum kostum tari yang digunakan adalah kostum tari putri dengan karakter putri halus dan agung. Beberapa bagian dari kostum dirancang agar dapat menjadi ciri khas, yaitu untuk hiasan kepala menggunakan jenis gelungan pepudakan. Pada bagian dada dihiasi dengan lamak, serta menggunakan ampok-ampok dan oncer untuk hiasan pinggang, yang bentuknya menyerupai bunga pudak. Dengan demikian, antara ide, gerak, dan visual tarinya dapat memiliki keselaran. Kostum Tari Sekar Pudak didesain oleh Anak Agung Gede Agung Rahma Putra.

I. Simpulan

Penciptaan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak merupakan salah satu bentuk realisasi dari program kegiatan Pemerintah Desa Darmasaba di bidang seni dan budaya. Dengan terciptanya Tari Sekar Pudak Sebagai Maskot Desa Darmasaba, tentunya dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah seni tari di Bali. Melalui kegiatan ini, penulis juga dapat turut serta berkontribusi di masyarakat untuk membina para generasi muda (pemuda dan pemudi) di Desa Darmasaba, khusunya yang memiliki minat dan bakat di bidang Seni Tari sekaligus mengembangkan potensinya. Kegiatan ini juga mememberi ruang kreatif bagi para seniman yang ada di Desa Darmasaba serta dapat menjadi wadah dalam melestarikan seni budaya di Bali. Adanya aktivitas berkesenian semacam ini, sudah barang tentu dapat memotivasi seniman dan generasi muda untuk selalu berkreasi, berinovasi, serta menampilkan hasil ciptaan/kreasi seni terbaiknya. Selain itu secara tidak langsung juga dapat menjadi ajang silaturahmi untuk menjalin kerjasama antar warga masyarakat serta mempererat rasa kebersamaan dan persatuan. Dengan demikian kegiatan penciptaan ini dapat berkontribusi positif dalam pengembangan seni di masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran apreasiasi masyarakat terhadap keberadaan seni.

J. Lirik Paduan Suara Maskot Sekar Pudak

Ciptaan :
Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba

G = DO
SONG :

WENTEN KEMBANG SANE LUWIH TUR MIIK
KUNING PETAK WARNANNYANE MADON GADANG
SEKADI KERIS LANDEP MAWIBAWA
LAKSANA PUSAKA SANE MAUTAMA

MIIKE MENGALUB STATE NGEBEKIN JAGAD
NGELANGENIN MANAH MENGANYUDANG HATI
TEGUH RING PIKAYUN SATYA MAWECANA
MAWIGUNA LANTANG TUWUH SAURIPE

CHORUS :

SEKAR PUDAK WASTANYANE SUJATI
PINAKA SESULUH HIDUP RING JAGATE
ANGGEN NGRASTITIANG GUMI TRI HITA KARANA
SAHA NEMUANG DHARMA SABHANING DHARMA

SONG II :

MIIKE MENGALUB STATA NGEBEKIN JAGAD
ANGGEN TITI PENGANCAN MARGIANG SWADHARMA
SIDA ANUT ADUNG PARAS PAROS MENYAMA
ASAH ASIH ASUH MENYAMA BERAYA

K. Adapun makna logo maskot Sekar Pudak yaitu:

1. Gambar Dewi
   Pudak ialah simbol pancaran keindahan, kesucian dan keharuman. Sesuatu yang indah, harum dan suci identik digambarkan dengan bentuk-bentuk yang cantic yang disukai oleh semua insan.
2. Gambar kelopak bunga Pudak yang berjumlah 12
   Simbol dari 12 banjar yang ada di Desa Darmasaba. Selain itu, kelopak bunga pudakn yang berjumlah 12 ini juga dapat dimaknai sebagai Padma pada jantung yang lapisan kelopaknya juga berjumlah 12 dan membentuk cakra. Jantung menjadi denyut kehidupan manusia. Melalui maskot ini diharapkan nantinya bisa memberi energi positif dalam setiap denyut kehidupan masyarakat Desa Darmasaba.
3. Gambar padma
   Gambar padma atau asta dala pada logo maskot bermakna sebagai refleksi keharuman bunga pudak yang menyebar membumbung ke dseluruh penjuru dunia. Gambar Padma tersebut juga dimaknai sebagai penggambaran keharuman nama Desa Darmasba. Semoga lewat prestasinya keharuman nama Desa Darmasaba dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas. Seperti halnya keharuman bunga pudak yang menyebar ke segala penjuru.

2.4 DEMOGRAFI

A. Batas Wilayah Desa

Desa Darmasaba berada di wilayah Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dilalui jalan utama yang menghubungkan Pemerintah Kecamatan Abiansemal dengan jarak 8 Km dan Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura jarak +/- 5 Km.

Batas-batas Desa Darmasaba :

- Disebelah utara : Desa Sibang Gede
- Disebelah timur : Desa Sibang Gede dan Desa Peguyangan Kangin
- Disebelah selatan : Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara
- Disebelah barat : Kelurahan Sading dan Kelurahan Lukluk

Desa Darmasaba terletak pada koordinat 115.20775 BT / -8.576555 LS

Ketinggian dari permukaan laut	: 550,00 mdl
Curah hujan rata-rata per tahun	: 3.500 mm
Tofografi (Struktur Tanah)	: Dataran rendah/berbukit-bukit
Suhu udara rata-rata	: 30℃

Luas tanah yang termasuk dalam wilayah Desa Darmasaba adalah 567 Ha. yang terbagi dalam beberapa peruntukan seperti table berikut :

No	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Sawah	33	
2	Tegal/Ladang	121	
3	Pemukiman	234,000	
4	Pekarangan	112,877	
5	Perkebunan	56	
6	Fasilitas Umum	9,93	
	Jumlah	567,000	

Sumber Data: Profil 2020

B. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data administrasi kependudukan Desa Darmasaba mempunyai penduduk:

Jumlah Kepala Keluarga : 2.149 KK
Jumlah Penduduk : 9,992 Jiwa
Terdiri dari :
Laki-laki : 4986 Jiwa
Perempuan : 5006 Jiwa

Rincian jumlah penduduk sebagai berikut :

No	Banjar	Penduduk			Ket.
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Br. Cabe	471	458	929	
2	Br. Menesa	192	211	403	
3	Br. Darmasaba	269	260	529	
4	Br. Penenjoan	434	430	864	
5	Br. Telanga	400	408	808	
6	Br. Baler Pasar	523	537	1.110	
7	Br. Bucu	273	269	524	
8	Br. Gulingan	471	473	944	
9	Br. Tengah	401	411	812	
10	Br. Bersih	502	512	1.014	
11	Br. Umahanyar	501	476	977	
12	Br. Taman	523	537	1.060	
Jumlah		4.986	5.006	9.992	

Sumber Data: Laporan Penduduk per bulan Juli 2021

Jumlah Kepala Keluarga

No	Banjar	Jumlah KK	Keterangan
1	Br. Cabe	217	
2	Br. Menesa	98	
3	Br. Darmasaba	122	
4	Br. Penenjoan	226	
5	Br. Telanga	175	
6	Br. Baler Pasar	217	
7	Br. Bucu	103	
8	Br. Gulingan	187	
9	Br. Tengah	176	
10	Br. Bersih	201	

11	Br. Umahanyar	220	
12	Br. Taman	207	
Jumlah		2.149	

Sumber Data: Laporan Penduduk per bulan Juli 2021

Mutasi Penduduk

Jenis Mutasi	Jumlah	Keterangan
Lahir	118	
Mati	107	
Datang	59	
Pindah	79	

Sumber Data: Laporan Penduduk per bulan Juli 2021

Dari jumlah penduduk di atas sebagian besar usia produktif memungkinkan usia tenaga kerja/tenaga kerja yang cukup namun dalam hal tenaga kerja ini perlu untuk mendapat keahlian dalam kerja dengan diadakan kegiatan kursus ketenagakerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan keahlian atau ketrampilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.5. PENDIDIKAN

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam memacu tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khusunya. Dengan tingkat pendidikan akan mendongkrak tingkat kecerdasan/kecakapan, tingkat kecakapan akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan membantu Pemerintah pembukaan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi pengangguran.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung pengentasan wajib belajar 9 tahun di Desa Darmasaba bisa dikatakan cukup memadai disamping pemerintah juga telah mendukung dengan biaya pendidikan melalui program BOS yang dikelola secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui komite sekolah.

No.	**Sarana dan Prasarana Pendidikan**	**Volume (unit)**	**Lokasi**	**Keterangan (Kondisi)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Gedung TK/Paud	1 unit	Br. Taman	Baik
2	Gedung SMP	1 unit	Br. Bucu	Kurang baik
3	Gedung SD	7 unit	Br. Darmasaba, Br. Bucu, Br. Penenjoan, Br. Telanga, Br. Umahanyar, Br. Gulingan, Br. Cabe	Baik
Jumlah		**9 unit**		

Sumber Data: Profil 2020

Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu selain mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang menunjukan tingkat rata rata pendidikan penduduk Desa Darmasaba.

No.	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Tidak/Belum sekolah	173	6,05
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	106	3,71
3	Tamat SD/ Sederajat	1.283	44,91
4	Tamat SLTP/ Sederajat	405	14,18
5	Tamat SLTA/Sederajat	577	20,20
6	Tamat Diploma I/II	59	2,07
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	78	2,73
8	Diploma IV/Strata I	176	6,15
9	Strata II	0	0,00
Jumlah		**2.857**	**100**

Sumber Data: Profil 2020

2.6 KESEHATAN

Di bidang kesehatan, pemeritah juga telah menyediakan sarana prasarana kesehatan dan tenaga medis dalam rangka untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Secara rinci sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Darmasaba disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Volume (Unit)	Keterangan (Kondisi)
1	2	3	4
1	Puskesmas	0	
2	Pustu	1 unit	Baik
3	Polindes	0	
4	Posyandu	13 unit	aktif

Sumber Data: Profil 2020

Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya agar bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan penyakit masih rendah serta pemanfaatan potensi tanaman obat untuk menjaga kesehatan atau pengobatan masih belum membudaya. Oleh karena itu, berbagai program kesehatan seperti penyuluhan, revitalisasi posyandu masih tetap perlu dilanjutkan, tentunya dengan menginsentifkan koordinasi dengan instansi pemerintah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan kesehatan.

2.7 SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

A. Sosial

Di bidang sosial penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program seperti rastra, bedah rumah, PKRS, UEP,PKH dan lain-lain, namun permasalahan disektor ini masih tetap ada. Hingga saat ini jumlah KK yang mendapatkan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sejumlah 163 KK (berdasarkan Data Dinas Sosial Kabupaten Badung) sampai dengan bulan Juli 2021, dan disajikan dalam tabel berikut :

No.	Dusun	BPNT
1	**2**	**3**
1	Cabe	15
2	Menesa	2
3	Darmasaba	11
4	Penenjoan	7
5	Telanga	14
6	Tengah	6
7	Baler Pasar	22
8	Bucu	7
9	Gulingan	22
10	Bersih	18
11	Umahanyar	15
12	Taman	24
Jumlah		**163**

Sumber Data: Dinsos Kab.Badung per bulan Juli 2021

Kemiskinan dan pengangguran masih merupakan masalah utama yang dihadapi oleh desa. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya masyarakat yang belum optimal dan bila hal ini tidak segera diupayakan jalan keluar, maka dapat dipastikan pembangunan desa tidak bisa berjalan dengan baik. Penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran masih perlu terus diupayakan, baik melalui upaya pengembangan ekonomi desa maupun perluasan kesempatan kerja.

Masyarakat desa Darmasaba sebagian besar beragama Hindu yang sangat kental dengan nilai-nilai adat istiadat budaya Bali di setiap nafas kehidupannya. Warisan seni budaya juga tetap dipertahankan dan disakralkan oleh masyarakat seperti tari rejang rengteng, rejang sari, rejang dewa, baris, dan legong yang merupakan bagian dari pelaksanaan ritual keagamaan sebagai wujud bhakti dan syukur pada Tuhan yang diekspresikan dalam persembahan seni. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya ini perlu terus dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Penguatan terhadap lembaga-lembaga adat masih perlu terus dilakukan, baik melalui peningkatan kapasitas tokoh adat maupun keberadaan sarana prasarana pendukungnya. Demikian juga pengembangan dan pembinaan sekaa-sekaa dalam berkesenian masih perlu dilakukan pembinaan agar warisan budaya tidak punah.

2.8 EKONOMI

Struktur perekomonian Desa Darmasaba bertumpu pada sektor usaha dagang yang meliputi : usaha dagang daging sapi, babi dan ayam, dagang sembako, dagang canang, dll. Disamping itu penduduk Desa Darmasaba juga berwirausaha yang sekaligus menjadi ikon Desa Darmasaba atau lebih dikenal sebagai desa usaha industri pengrajin genteng yang dominan berlokasi di wilayah Darmasaba utara seperti di Br. Baler Pasar, Bucu, dan Telanga. Sebagian warga Desa Darmasaba juga bergerak dibidang pertanian dengan hasil tani berupa beras, kedelai, dan lain-lain. Tabel mata pencaharian penduduk Desa Darmasaba dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Pedagang	1.200
2	Petani	2.250
3	Buruh Tani	600
4	PNS/POLRI/TNI	700
5	Karyawan swasta	1.560
6	Peternakan	600
7	Pengrajin	45
8	Tukang / buruh bangunan	35
9	Lainnya	455
10	Belum bekerja	-
Jumlah		**7.535**

Sumber Data: Profil 2020

2.9 PEMERINTAHAN DESA

Secara administrative Desa Darmasaba terdiri atas 12 (duabelas) Banjar Dinas dan 2 (dua) desa adat. Dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, dikepalai oleh seorang perbekel, sementara Kelian Banjar Dinas untuk tingkat banjar dinas dan Bendesa Adat/Kelian adat untuk desa adat.

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Darmasaba terdiri dari 12 (duabelas) banjar dinas dan 2 (dua) desa adat.

- Banjar Dinas

1. Banjar Cabe	7. Banjar Baler Pasar
2. Banjar Menesa	8. Banjar Bucu
3. Banjar Darmasaba	9. Banjar Gulingan
4. Banjar Penenjoan	10. Banjar Bersih
5. Banjar Telanga	11. Banjar Umahanyar
6. Banjar Tengah	12. Banjar Taman

- Desa Adat
  1. Desa Adat Tegal
  2. Desa Adat Darmasaba

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri atas :

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan;
3. Pelaksana Teknis

selaku unsur pembantu kepala desa.

Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf sekretariat yaitu : urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan (KAUR).

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur Pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun / Kelian Banjar Dinas.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi (KASI).

Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Desa Darmasaba sebagai berikut :

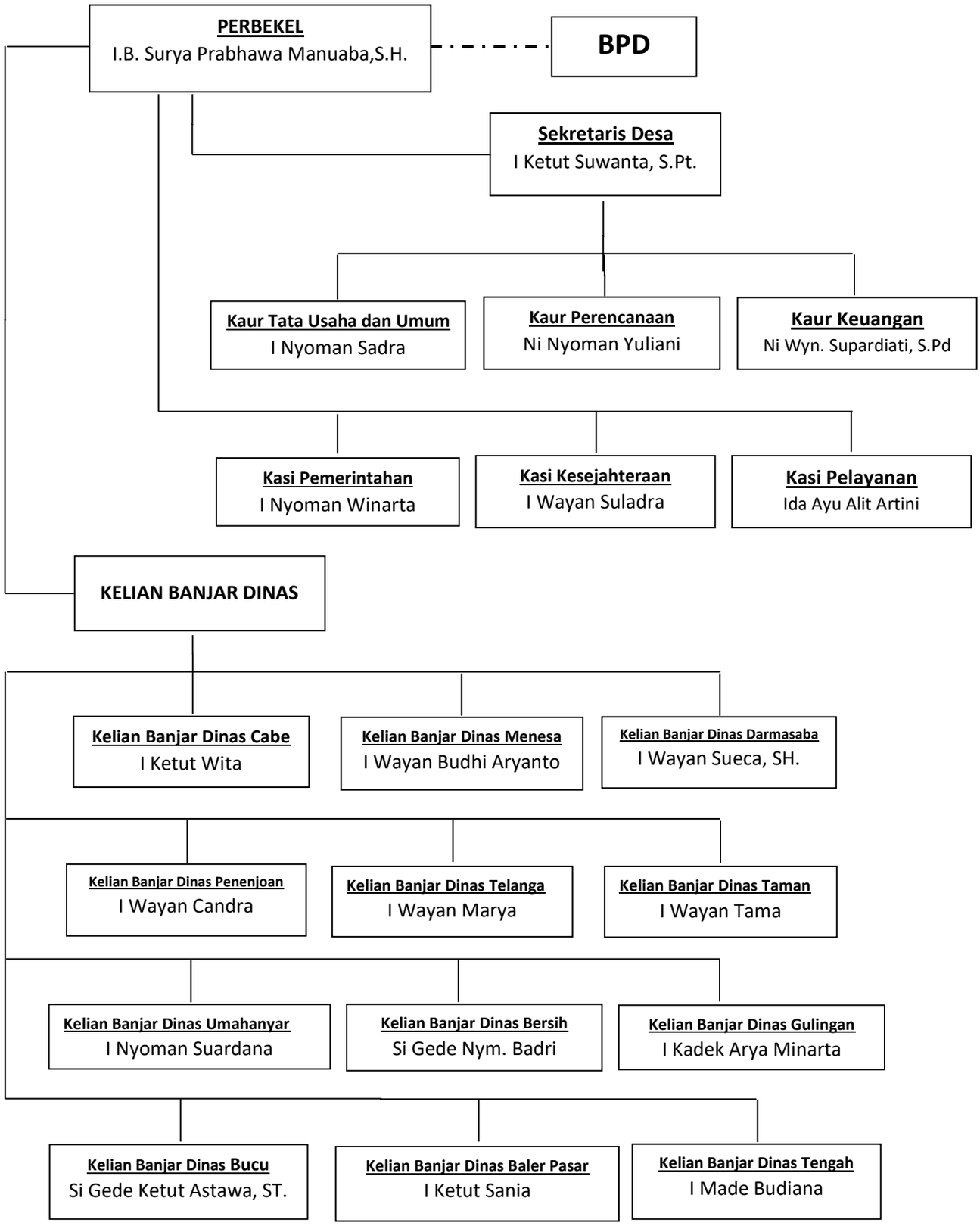
PERBEKEL
I.B. Surya Prabhawa Manuaba,S.H.
BPD
Sekretaris Desa
I Ketut Suwanta, S.Pt.
Kaur Tata Usaha dan Umum
I Nyoman Sadra
Kaur Perencanaan
Ni Nyoman Yuliani
Kaur Keuangan
Ni Wyn. Supardiati, S.Pd
Kasi Pemerintahan
I Nyoman Winarta
Kasi Kesejahteraan
I Wayan Suladra
Kasi Pelayanan
Ida Ayu Alit Artini
KELIAN BANJAR DINAS
Kelian Banjar Dinas Cabe
I Ketut Wita
Kelian Banjar Dinas Menesa
I Wayan Budhi Aryanto
Kelian Banjar Dinas Darmasaba
I Wayan Sueca, SH.
Kelian Banjar Dinas Penenjoan
I Wayan Candra
Kelian Banjar Dinas Telanga
I Wayan Marya
Kelian Banjar Dinas Taman
I Wayan Tama
Kelian Banjar Dinas Umahanyar
I Nyoman Suardana
Kelian Banjar Dinas Bersih
Si Gede Nym. Badri
Kelian Banjar Dinas Gulingan
I Kadek Arya Minarta
Kelian Banjar Dinas Bucu
Si Gede Ketut Astawa, ST.
Kelian Banjar Dinas Baler Pasar
I Ketut Sania
Kelian Banjar Dinas Tengah
I Made Budiana

2.10 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG LAINNYA

Sarana dan prasarana / infrastruktur memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan di berbagai sector baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, sosial budaya dan lain sebagainya. Keberadaan infratruktur juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu desa/wilayah sehingga dalam perencanaan pembangunan penganggaran di sektor ini lebih diprioritaskan. Pada tabel dibawah ini disajikan data infrastruktur yang ada di Desa Darmasaba.

No.	Jenis/Nama Fasilitas	Volume	Lokasi	Keterangan (Kondisi)
1	2	3	4	5
1	Kantor Desa	1 unit	Br. Baler Pasar	Ada
2	Prasarana Kesehatan	1 Buah	Br. Baler Pasar	
	Prasarana Pendidikan	11 Buah	Se Desa Darmasaba	
3	Tempat Ibadah	55 Buah	Desa Adat Se Desa Darmasaba	
4	Prasarana Transportasi	80 km	Jalan Desa dan Kabupaten di Desa Darmasaba	
5	Prasarana Air Bersih	1270 Buah	Se Desa Darmasaba	
6	Prasarana Sanitasi dan Irigasi		Desa Darmasaba	Ada

Sumber Data: Profil 2020

BAB III

MASALAH DAN POTENSI SERTA PENILAIAN TERHADAP RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa

   Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana, lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keamanan, dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.
   Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

   Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau, musim pancaroba, dan musim hujan).
   Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial, ekonomi, lingkungan, dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan

   Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa seperti pada Pemerintah Desa, BPD, RT, Kelompok tani, kelembagaan simpan pinjam, dll.
   Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

4. Penilaian terhadap Rencana Pembangunan Tahun Sebelumnya

   Dari rencana kerja tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga akan dilaksanakan di tahun 2021, antara lain :

A. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO	NAMA KEGIATAN	VOLUME	KETERANGAN
1	Peningkatan Fasilitas Pendukung Pendidikan TK/PAUD	1 paket	
2	Pelatihan Bahasa Asing dan Komputer bagi masyarakat Desa Darmasaba	1 paket	
3	Pelatihan Penyusunan Desain dan RAB bagi masyarakat	1 Paket	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP Widya Dharma	1 paket	
5	Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat	1 Paket	

6	Rembug Stunting Desa Darmasaba	1 Paket	
7	Penyelengaraan Kelas Ibu Hamil	1 Paket	
8	Lomba Balita Sehat	1 Paket	
9	Pembinaan Desa Layak Anak	1 Paket	
11	Pembentukan dan Pelatihan Kader Posyandu Balita, Remaja, Lansia, BKB,Desa siaga, PHBS	1 Paket	
12	Penyuluhan Narkoba, HIV/AIDS dan kenakalan Remaja	1 Paket	
13	SMD dan MMD Desa Darmasaba	1 Paket	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita, Remaja dan Lansia	1 Paket	
15	Pembangunan Jamban Bagi Keluarga Rumah Tangga Sasaran (RTS)	1 Paket	
16	Pavingisasi di 3 lokasi Jalan Lingkungan Br. Darmasaba	1 Paket	
17	Peningkatan Senderan Jalan Usaha Tani Subak Uma Sangiang	1 Paket	
18	Pembangunan Got Lingkungan Br. Umahanyar	1 Paket	
19	Pembangunan Got dan Trotoarisasi lingkungan Br. Gulingan	1 Paket	
20	Pembangunan Balai Timbang di 4 Munduk Subak Tanah Putih	1 Paket	
21	Pembangunan Bale Gong Setra Gede Kangin Desa Adat Tegal	1 Paket	
22	Pembangunan Gapura Br. Taman	1 Paket	
23	Pelatihan Kelompok Tukang	1 Paket	
24	Rehabilitasi Pelingih Gedong,Tembok Penyengker,candi Bentar dan Lokasi Sumber Mata Air Suci Taman Penundikan Br. Darmasaba	1 Paket	
25	Rehabilitasi Saluran Irigasi Munduk Tegeh Aban Subak Aban	1 Paket	
26	Pembangunan TPST3R (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu	1 Paket	
27	Pembangunan Rumah bagi Keluarga Rumah Tangga Sasaran (RTS)	1 Paket	

B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1	Sidak Penduduk Pendatang	1 Paket	
2	Pelatihan Sekaa Gong Dewasa Gita Cipta Ulangun dan Pengadaan Kostim Br. Cabe	1 Paket	
3	Lomba PKB Badung	1 Paket	
4	Lomba Seni dalam rangka Prsenicam	1 Paket	

5	Lomba Maskot Desa	1 Paket	
6	Pekan Seni Desa Darmasaba	1 Paket	
7	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	1 Paket	
8	Penganyaran kepura khayangan Jagat dalam dan Luar Daerah	1 Paket	
9	Pendalaman Srada Lansia Se-Desa Darmasaba	1 Paket	
10	Pendalaman Srada PKK Br. Bersih	1 Paket	
11	Pelatihan Pembuatan Sarana Upakara Yadnya Br. Balerpasar	1 Paket	
12	Pelatihan Pembuatan Sarana Upakara Yadnya Br. Menesa	1 Paket	
13	Lomba Olahraga dalam rangka Porsenicam	1 Paket	
14	Mangupura Cup	1 Paket	
15	Pekan Olahraga Desa (PORDES) Darmasaba	1 Paket	
16	Pembangunan Lapangan Volly Br. Bersih	1 Paket	
17	Lomba Jegeg Bagus Darmasaba	1 Paket	
18	Pembinaan Karang Taruna	1 Paket	
19	Pelatihan Seni Tari Bali STT. Satya Dharma Br. Menesa	1 Paket	
20	Pelatihan Sekaa Gong Mekar Alit Br. Gulingan	1 Paket	
21	Pelatihan Darmagita dan Mekidung bagi STT Se-Desa Darmasaba	1 Paket	
22	Pelatihan Volly dan Mengikuti Turnamen Br. Bucu	1 Paket	
23	Pengadaan Sarana Prasarana Berupa Kegiatan Pelatihan Tenis Meja Br. Menesa	1 Paket	
24	Bimbingan Teknis dan Orientasi Lapangan LPM	1 Paket	
25	Pembinaan PKK Desa Darmasaba	1 Paket	
26	Rapat Rutin PKK Desa Darmasaba	1 Paket	
27	Pelatihan Kidung Merdu Kumala PKK Br. Gulingan	1 Paket	
28	Pelatihan Majejaitan /Banten PKK Br. Gulingan	1 Paket	
29	Pelatihan Majejaitan/Banten PKK Br. Cabe	1 Paket	

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	NAMA KEGIATAN	VOLUME	KETERANGAN
1	Bimbingan Teknis Dan Orientasi lapangan Perbekel, Perangkat Desa dan Staf Desa Darmasaba	1 Paket	
2	Pengadaan Sarana dan Pasarana Berupa Kegiatan Pelatihan Memasak Untuk PKK Br. Bucu	1 paket	
3	Pelatihan di bidang Tata Rias Karang Taruna	1 paket	

Dari rencana kegiatan tahun 2020 secara umum sudah terlaksana tetapi karena pagu dana yang masuk ke desa tidak bisa mendanai semua kegiatan sehingga kegiatan yang belum terdanai di tahun 2020 akan menjadi prioritas di tahun 2021.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA WAKTU SATU TAHUN

4.1. Visi Desa

Visi Desa **"Mewujudkan Desa Darmasaba yang Sejahtera, Unggul, Religius, Berbudaya dan Aman dengan berlandaskan Tri Hita Karana"**

4.2. Misi Desa

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan adat, budaya, olahraga dan agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dengan menerapkan prinsip good governance dan good clean government;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Kleuarga Berencana serta pengelolaan kependudukan;
5. Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan BUMDesa sebagai pilar ekonomi masyarakat;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjujung tinggi penegakan hukum dan HAM;
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup;
8. Memperkuat daya saing desa melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur desa berbasis potensi Desa;
9. Meningkatkan sinergisitas potensi budaya, pertanian dalam arti luas dan pariwisata.

4.3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program desa diawali dari Musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, kelian banjar adat, bendesa adat. Pemerintah desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap perbekel dan perangkat, operasional pemerintahan desa, tunjangan BPD. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap perbekel dan perangkat, operasional pemerintahan desa, tunjangan BPD. Dalam hal ini menyusun yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Pendapatan desa bersumber dari transfer (dana pemerintah) yaitu :

- Dana APBN (Dana Desa)
- Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Bali
- Dana Perimbangan Kabupaten Badung (ADD)
- Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung (PHR)

Dan dikelola oleh bendahara desa.

b. Kebijakan Umum Anggaran
Pemerintah desa bersama BPD melakukan musyawarah untuk membahas dan menyepakati anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan pagu indikatif dari Kabupaten Badung.

4.3.2 Potensi dan Masalah

a. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Darmasaba adalah Sumber daya alam seperti : Sungai, mata air bersih, sawah yang bisa dimanfaatkan secara maksimal.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki Desa Darmasaba adalah tenaga kader kesehatan, kelompok seniman, Tenaga Pendidikan, kelompok wirausaha dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan diatas.

c. Potensi Sosial

Sumber daya sosial yang dimiliki Desa Darmasaba adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti : LPM, Gapoktan, Yayasan, Kelompok ternak, Kelompok pengrajin, Kelompok usaha, Kelompok simpan pinjam, Karang Taruna, Karang Lansia, dan lain-lain.

d. Potensi Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Darmasaba adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan, pertanian, kerajinan, dan usaha lainnya.

Permasalahan Desa Darmasaba secara umum dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Sarana Prasarana Fisik
   1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dalam pemeliharaan bangunan;
   2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial;
   3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasarkan keinginan.

b. Bidang Ekonomi
   1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa;
   2. Terbatasnya dana untuk modal;
   3. Sedikitnya minat masyarakat yang mengikuti pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.

c. Bidang Sosial Budaya
   1. Pembangunan non fisik / moral belum dijadikan prioritas utama;
   2. Berkurangnya minat masyarakat untuk melestarikan warisan budaya yang ada didesa.

d. Bidang Pemerintahan
   1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan;
   2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing;
   3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik;
   4. Sistem pemerintahan di tingkat yang paling bawah Banjar Dinas belum dapat berjalan optimal;
   5. Buku administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

e. Bidang Kesehatan
   1. Pemanfaatan posyandu belum maksimal;
   2. Kegiatan kader posyandu yang masih tergantung pada petugas kesehatan.

f. Bidang Kelembagaan
   1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa;
   2. Tingkat pertemuan / rapat koordinasi yang masih kurang;
   3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja.

g. Bidang Kamtibmas
   1. Kegiatan masyarakat dalam siskamling belum optimal;
   2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati aturan;
   3. Kurangnya sinergitas dalam penanganan masalah yang ada di desa;
   4. Kegiatan linmas dalam jaga kantor belum optimal.

h. Bidang Lingkungan Hidup
   1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;
   2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai;
   3. Pemanfaatan BUMDes dalam pengangkutan sampah belum maksimal;
   4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.

i. Bidang Partisipasi Masyarakat
   1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan/rapat;
   2. Kegiatan gotong royong yang semakin menurun;
   3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial.

j. Bidang Pertanian
   1. Akses untuk mengangkut hasil pertanian yang belum memadai;
   2. Susahnya mendapatkan air yang layak untuk mengairi pertanian yang disebabkan oleh pembuangan limbah ke aliran sungai.

k. Bidang Hukum
   1. Kesadaran hukum masyarakat yang kurang;
   2. Lemahnya penegakan hukum di desa;
   3. Sarana dan prasarana hukum yang kurang memadai.

l. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
   1. Home industry yang belum dikembangkan;
   2. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran belum optimal;
   3. Kesulitan dalam penambahan modal usaha.

m. Bidang Pertanahan
   1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik/ sertifikat.

4.3.3 Program Pembangunan Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO.	URAIAN
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
5	Penyediaan Tunjangan BPD
6	Operasional BPD
7	Upah kerja Staf Perangkat Desa dan Cs
8	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Perangkat Desa
9	Penyediaan Aset Desa
10	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Kantor
11	Pemutakhiran Profil Desa
12	Musyawarah Desa (Musdes)
13	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
14	Pembahasan APBDesa
15	Musyawarah Desa Non Reguler
16	Musyawarah Dusun
17	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes)
18	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
19	Kegiatan Tim Verifikasi Rancangan rkp Desa Tahun 2022
20	Penyusunan APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes
21	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
22	Dukungan Pemilihan Perbekel
23	Perekrutan Staf Perangkat Desa
24	Penegasan Batas Desa Darmasaba

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO.	URAIAN
1	Penyelengaraan TK/PAUD Widya Kumara dan Widya sari
2	Peningkatan Fasilitas Pendukung Pendidikan TK/PAUD
3	Pelatihan Penyusunan Desain dan RAB Bagi Masyarakat

4	Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat
5	Penyelenggaraan Posyandu Balita,Remaja dan Lansia Desa Darmasaba
6	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil
7	Lomba Balita Sehat
8	Penyuluhan Narkoba, HIV/ AIDS dan Kenakalan Remaja
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita, Remaja dan Lansia
10	Fogging Desa Darmasaba
11	Pembangunan Jamban Bagi Keluarga Rumah Tangga Sasaran (RTS)
12	Pembangunan Got Lingkungan Br. Umahanyar
13	Pembangunan Got Lingkungan Br. Telanga
14	Pembangunan Got Lingkungan Br. Taman
15	Pembangunan Balai Banjar Darmasaba
16	Peningkatan Senderan Jalan Lingkungan Br. Cabe
17	Pembangunan dan Trotoarisasi Got Lingkungan Br. Gulingan
18	Pembangunan dan Trotoarisasi Got Lingkungan Br. Penenjoan
19	Perbaikan Lampu Penerangan Jalan
20	Rehabilitasi Pelinggih Gedong, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan lokasi sumber Mata Air Suci Taman Penundikan
21	Pembangunan TPST3R (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)
22	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Desa
23	Pengelolaan Website dan pembuatan baliho APBDesa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

NO.	URAIAN
1	Sidak Penduduk Pendatang
2	Kegiatan Linmas (jaga keamanan kantor)
3	Pengamanan malam tahun baru
4	Pelatihan PBB Linmas
5	Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
7	Kerukunan umat beragama (sosial kemasyarakatan)
8	Penganyaran ke pura kayangan jagat dalam dan luar daerah
9	Pelatihan Pembuatan sarana Upakara Yadnya Br. Menesa
10	Pembangunan Lapangan Volly Br. Bersih
11	Pembinaan Karang Taruna
12	Kegiatan Subak se Desa Darmasaba yang bersumber dari dana BKK Provinsi Bali
13	Kegiatan Desa Adat Tegal
14	Kegiatan Desa Adat Darmasaba
15	Pembinaan PKK Desa Darmasaba
16	Rapat Rutin PKK Desa Darmasaba

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO.	URAIAN
1	Bimbingan Teknis dan Orientasi Lapangan Perbekel
2	Bimbingan Teknis dan Orientasi Lapangan BPD Darmasaba
3	Pelatihan Komputer bagi Perangkat dan Staf Desa

4	Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa kegiatan Pelatihan Memasak untuk PKK Br. Bucu
5	Pelatihan Pengembangan BUMDES

E. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

NO.	URAIAN
1	Penanggulangan Bencana
2	Keadaan Darurat
3	Keadaan Mendesak

4.3.4 Strategi Pencapaian

a. Strategi

Program Desa Darmasaba dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b. Menetapkan Desa Darmasaba sebagai desa yang lebih maju dalam membangun desa dengan kebersamaan.

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan desa :

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan;
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan;
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religious.

d. Menetapkan prioritas pengembangan desa

1. Pembangunan desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan;
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum;
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.

Adapun Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Darmasaba Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2021

DESA : DARMASABA
KECAMATAN : ABIANSEMAL
KABUPATEN : BADUNG
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan						Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		Uraian Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	c		d		*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	Desa Darmasaba	12 ob		12 bulan	192.000.000,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Darmasaba	228 ob		12 bulan	1.514.400.000,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Darmasaba	240 org		12 bulan	106.479.360,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum
				4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	637.737.000,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum
				5	Penyediaan Tunjangan BPD	1 Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Darmasaba	108 ob		12 bulan	333.600.000,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum
				6	Operasional BPD	1 Operasional BPD	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	75.619.000,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum

No	Bidang/ Jenis Kegiatan						Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		Uraian Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	c		d		*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
				92 Penyedian Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	1	Upah kerja Staf Perangkat Desa dan Cs	Desa Darmasaba	96 ob		12 bulan	599.910.000,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum
				93 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	1	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Perangkat Desa	Desa Darmasaba	96 ob		12 bulan	35.157.960,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum
		2 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		1 Penyediaan Sarana (Aset Tetep) Perkantoran / Pemerintahan	1	Penyediaan Aset Desa	Desa Darmasaba	1 paket		2 bulan	281.921.000,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum
				2 Pemeliharaan Gedung atau Prasarana Kantor Desa	1	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Kantor Desa	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	15.000.000,00	APBDes	√			Kaur TU & Umum
		3 Administrasi Umum dan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		2 Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1	Pemutakhiran Profil Desa	Desa Darmasaba	1 paket		8 bulan	31.096.300,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
		4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes	1	Musyawarah Desa (Musdes)	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	32.404.500,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
					2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	23.314.000,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
					3	Pembahasan APBDesa	Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	9.182.800,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan						Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Uraian Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*		c	d		*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
				2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1 Musyawarah Desa Non Reguler	Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	31.564.500,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
						2 Musyawarah Dusun	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	10.946.700,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
				3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes)	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	122.116.500,00	APBDes	√			Kaur Perencanaan
						2 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	123.326.500,00	APBDes	√			Kaur Perencanaan
						3 Kegiatan Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa Tahun 2022	Desa Darmasaba	1 paket		2 bulan	69.297.000,00	APBDes	√			Kaur Perencanaan
				4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1 Penyusunan APBDes / APBDes Perubahan / LPJ APBDes	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	9.273.000,00	APBDes	√			Kaur Perencanaan
				7	Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Darmasaba	1 paket		2 bulan	7.915.000,00	APBDes	√			Kaur Perencanaan
				10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	1 Dukungan Pemilihan Perbekel	Desa Darmasaba	1 paket		10 bulan	147.772.400,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan							Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan		Uraian Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*		c		d		*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
		5	Pertanahan	7	Penegasan Batas Desa	1	Penegasan Batas Desa Darmasaba	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	38.760.800,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1												**4.448.794.320,00**					
2	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**	1	Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/PQA/Madrasah Non Formal Milik Desa	1	Penyelenggaraan TK/PAUD Widya Kumara dan Widya Sari	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	333.146.000,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	1	Peningkatan Fasilitas Pendukung Pendidikan TK/PAUD	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	20.700.000,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1	Pelatihan Penyusunan Desain dan RAB	Desa Darmasaba	12 org		6 bulan	59.006.800,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
						2	Pelatihan Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa, Tim RKP Desa, dan Tim Penyusun RPJM	Desa Darmasaba	30 org		1 bulan	12.449.300,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
		2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	1	Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	67.819.800,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				2	Penyelenggaraan Posyandu	1	Penyelenggaraan Posyandu Balita, Remaja, dan Lansia Desa Darmasaba	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	533.218.800,00	APBDes	√			Kasi Kesra

No	Bidang/ Jenis Kegiatan						Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*		c		d	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
					2 Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil		Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	26.894.000,00	APBDes	√			Kasi Kesra
					3 Lomba Balita Sehat		Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	9.541.000,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan , dll)	1 Penyuluhan Narkoba, HIV/ AIDS dan Kenakalan Remaja	Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	13.862.000,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita, Remaja dan Lansia	Desa Darmasaba	1 paket		2 bulan	440.764.300,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				90	Pemberantasan Sarang Nyamuk	1 Fogging Desa Darmasaba	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	109.400.800,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1 Pembangunan Jamban Bagi Keluarga Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Desa Darmasaba	19 unit		6 bulan	329.000.400,00	APBDes	√			Kasi Kesra
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1 Pembangunan got lingkungan	Br. Umahanyar	1 paket		6 bulan	268.141.400,00	APBDes	√			Kasi Kesra
						2 Pembangunan got lingkungan	Br. Telanga	1 paket		6 bulan	145.112.300,00	APBDes	√			Kasi Kesra

No	Bidang/ Jenis Kegiatan						Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*		c		d	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
					3	Pembangunan got lingkungan	Br. Taman	1 paket		6 bulan	223.572.900,00	APBDes	√			Kasi Kesra
					4	Peningkatan Senderan Got Lingkungan	Br. Cabe	1 paket		6 bulan	307.249.500,00	APBDes	√			Kasi Kesra
					5	Pembangunan dan trotoarisasi got lingkungan	Br. Gulingan	1 paket		6 bulan	591.040.500,00	APBDes	√			Kasi Kesra
					6	Pembangunan dan trotoarisasi got lingkungan	Br. Penenjoan	1 paket		6 bulan	381.622.000,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				15	Pembangunan/Rehabilitasi/ peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	1 Pembangunan Balai Banjar Darmasaba	Br. Darmasaba	1 paket		1 bulan	1.217.443,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				92	Pembangunan Instalasi Lampu Penerangan Jalan dan Kelengkapan Pendukungnya	1 Perbaikan Lampu Penerangan Jalan	Br. Tengah	1 paket		3 bulan	42.363.000,00	APBDes	√			Kasi Kesra
		4	Kawasan Permukiman	11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan sumber Air Bersih Milik Desa	1 Rehabilitasi Pelinggih Gedong, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan lokasi sumber Mata Air Suci Taman Penundikan	Br. Darmasaba	1 paket		6 bulan	267.124.600,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				15	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman	1 Pembangunan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)	Desa Darmasaba	1 paket		6 bulan	2.392.231.291,33	APBDes	√			Kasi Kesra

No	Bidang/ Jenis Kegiatan							Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		Uraian Kegiatan						Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	c		d		*e*		*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
		5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Desa	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	38.645.800,00	APBDes	√			Kasi Kesra
		6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2	Penyelenggaran Informasi Publik Desa	1	Pengelolaan Website dan pembuatan baliho APBDesa	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	24.042.300,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
											Jumlah Per Bidang 2	**6.638.166.234,33**					
3	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**	1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Sidak Penduduk Pendatang	Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	9.211.300,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
						2	Kegiatan Linmas (Jaga Keamanan Kantor)	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	198.718.300,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
						3	Pengamanan Malam Tahun Baru	Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	10.363.300,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
				2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	1	Pelatihan PBB Linmas	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	50.627.300,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
		2	Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan	1	Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	20.315.600,00	APBDes	√			Kasi Pelayanan
				90	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	1	Kerukunan umat beragama (Sosial Kemasyarakatan)	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	32.291.800,00	APBDes	√			Kasi Pelayanan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan						Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		Uraian Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	c		d		*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
				92	Penganyaran ke pura kayangan jagat dalam dan luar daerah	1	Penganyaran ke pura kayangan jagat dalam dan luar daerah	Desa Darmasaba	1 paket		12 bulan	53.143.800,00	APBDes	√			Kasi Pelayanan
				96	Pembinaan Pesraman	2	Pelatihan Pembuatan sarana Upakara Yadnya	Br. Menesa	1 paket		1 bulan	148.788.800,00	APBDes	√			Kasi Pelayanan
		3	Kepemudaan dan Olahraga	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1	Pembangunan Lapangan Volly	Br. Bersih	1 paket		3 bulan	568.767.200,00	APBDes	√			Kasi Kesra
				6	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olahraga	2	Pembinaan Karang Taruna	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	11.964.300,00	APBDes	√			Kasi Kesra
		4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	1	Kegiatan Subak Se-Desa Darmasaba yang bersumber dari dana BKK Propinsi Bali	Desa Darmasaba	4 subak		12 bulan	132.606.275,00	APBDes	√			Kasi Kesra
						2	Kegiatan Desa Adat Tegal	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	10.697.500,00	APBDes	√			Kasi Kesra
						3	Kegiatan Desa Adat Darmasaba	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	4.965.250,00	APBDes	√			Kasi Kesra

No	Bidang/ Jenis Kegiatan							Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan		Uraian Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*		c		d		*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
				3	Pembinaan PKK (BIMTEK PKK Desa Darmasaba)	1	Pembinaan PKK Desa Darmasaba	Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	125.004.300,00	APBDes	√			Kasi Kesra
						2	Rapat Rutin PKK Desa Darmasaba	Desa Darmasaba	1 paket		1 bulan	7.687.800,00	APBDes	√			Kasi Kesra
Jumlah Per Bidang 3												**1.385.152.825,00**					
4	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	Bimbingan Teknis dan Orientasi Lapangan Perbekel	Desa Darmasaba	1 org		6 hari	15.161.800,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
				3	Peningkatan Kapasitas BPD	1	Bimbingan Teknis dan Orientasi Lapangan BPD Darmasaba	Desa Darmasaba	9 org		6 hari	142.474.300,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
				94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Pelatihan Komputer bagi Perangkat dan Staf Desa	Desa Darmasaba	30 org		12 bulan	66.019.800,00	APBDes	√			Kasi Pemerintahan
		4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa kegiatan Pelatihan Memasak untuk PKK	Br. Bucu	1 paket		3 bulan	93.585.300,00	APBDes	√			Kasi Pelayanan
		6	Dukungan Penanaman Modal	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Des (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	1	Pelatihan Pengembangan BUMDES	Desa Darmasaba	1 paket		3 bulan	3.741.300,00	APBDes	√			Kasi Kesra
Jumlah Per Bidang 4												**320.982.500,00**					

Bidang/ Jenis Kegiatan							Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
dang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		Uraian Kegiatan						Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
b	c		d		e		f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
gulangan a, n Darurat ndesak	1	Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Desa Darmasaba	1 paket		2 bulan	550.182.021,48	APBDes	√			Kasi Pelayanan
	2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	Desa Darmasaba	1 paket		2 bulan	100.000.000,00	APBDes	√			Kasi Pelayanan
	3	Keadaan Mendesak	1	Keadaan Mendesak	1	Keadaan Mendesak	Desa Darmasaba	1 paket		2 bulan	115.200.000,00	APBDes	√			Kasi Pelayanan
										Jumlah Per Bidang 5	765.382.021,48					
										JUMLAH TOTAL	13.558.477.900,81					

Darmasaba, 28 September 2021
Perbekel Darmasaba

Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, S.H.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Darmasaba dalam satu tahun sebagai tindak lanjut dari proses pengendalian masalah dan potensi serta harapan seluruh masyarakat desa dan disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui berbagai tahapan.

Harapan masyarakat tercetus dalam visi dan misi pembangunan desa yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan desa dan dituangkan kedalam program-program pembangunan desa. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba tahun 2021 ini merupakan pedoman pembangunan dalam periode satu tahun kedepan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan desa yang dicitakan-citakan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba tahun 2021 ini juga menjadi harapan kami untuk dapat menjadi jembatan dalam rangka menyelaraskan program-program kerja dari SKPD terkait dalam memudahkan untuk mengetahui kebutuhan pembangunan Desa Darmasaba dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Demikian hasil kajian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba tahun 2021 ini, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Darmasaba sesuai dengan misi yang diemban dan mewujudnya visi pembangunan desa.

Darmasaba, 28 Nopember 2021
Perbekel Desa Darmasaba,

PERBEKEL DARMASABA

Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, S.H.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES

BERITA ACARA
PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2021
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan Perubahan RKP Desa Darmasaba Tahun 2021, di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada :

Hari dan Tanggal	:	Senin, 27 September 2021
Jam	:	11.00 wita
Tempat	:	Ruang rapat Kantor Perbekel Darmasaba

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
- Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	I.B. Surya Prabhawa Manuaba, S.H.	dari Perbekel Darmasaba
Notulen	:	I Ketut Suwanta	dari Sekretaris Desa Darmasaba
Narasumber	:	1. Gusti Putu Ariawan	dari DPMD Kab. Badung
		2. Ida Bagus Mas Arimbawa	dari Kecamatan Abiansemal

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka Perubahan RKP Desa Tahun 2021 yaitu :

- Menyepakati Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021 (Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darmasaba, 27 September 2021

Ketua BPD Darmasaba

I Made Artanayasa, S.Kom.

Perbekel Darmasaba

I. B. Surya Prabhawa Manuaba, S.H.

Wakil Masyarakat

I Wayan Putra Yasa

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021

Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Darmasaba Pembahasan Rancangan Perubahan RKP Tahun 2021 dan Rancangan RKP Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	I.B. Surya Prabhawa. M	Perbekel	Br. Tengah	
2	I Ketut Suwanta	Sekretaris Desa	Br. Cabe	
3.	Gst Ngr Ariana	Sekretaris [illegible]	[illegible]	
4	I Made Artanayasa	Ketua BPD	Br. Telaga	
5	I KADEK ARYA MINARTA	KBD	BR. BULANGAN	
6	I WAYAN SADA	BPD	Bersih	
7	I WAYAN SULATRA	Kasi Kesra	Br. Gulingan	
8	Ni Wyn Suparchati	Kaur Keu	Br. Penenjoan	
9	IDA Ayu Alit Arkini	Kasi Pelayanan	Br. Tegal	
10	I MADE BUDIANA	KBD	Br. Tengah	
11	I Wayan Sadana	Satpa	Br. Bersih	
12	I Gst. Ayu Dwi Pastuti	Ketua TP PKK	Br. Tengah	
13	I Ket Wiwayasa	PLD	Br. Telaga	
14	I Wym Suardana	KBD	Br. [illegible]	
15	NI WAYAN NURYANI	STAFF	BR. TELANGA	
16	I WAYAN [illegible]	BPD.	Br. Gulingan	
17	I Ketut Asa	BPD	Br. Cabe	
18	NI KT SUTIARSIH	KEPALA SEKOLAH SD NO 4 DARMASABA	BR. TELANGA	
19	[illegible]	[illegible]	Abianbase	
20	I Ketut [illegible]	KBD	Br. [illegible]	
21	I Nyoman Sutapa	Ka SD 2 Darmasaba	Br. Cabe	
22	A.A. Gede Badri	Kbd Bersih	Br. Bersih	
23	I Wayan Candra	KBD.	Br. Penenjoan	
24	I Kt Wita	KBD	Br. Cabe	
25	I Wy Tama	KBD	Taman	
26	I Kt Tambun	PKB	Br. Gulingan	
27	I Wy Sumbuk S.Sos	Babinsa	Pelasa	
28	I Wayan Maryan	KBD.	Telangan	
29.	I Wyn. Darma Darmaja	LPM	Br. Umahanyar	
30	I Wyn Sudana	KBD	Br. Darmasaba	
31	Sr gd Kt Astawa	KBD	Br. Bun	
32	I Md putra Atmaja	LPM	Br. Gulingan	
33	Kanda	LPM	Darmasaba	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
34	Si Luh Putu Ekayanti	Staf Keu.	Br. Taman	
35	Ni Wayan Martini	Staf Pem.	Br. Menesa	
36	I MD SUDANA	Babinsa	LUKLUK	
37	Ni Md Mitha Prasetya. N.	Tim RKP	Br. Taman	
38	I Kt Rody Purnawan.	SD NO 5 Drsb	Br. Bersih	
39	IMD LANUS.	pk. desa	Br. Menesa	
40	I Nyoman Suradana	pks	T. putih	
41	I W Kantra	BPD	Taman	
42	I Wayan Putra Jasa	LPM	BERSIH	
43	NKT [illegible]	BPD	BH	
44	I Putu Kurwijayana	BPD	Tengah	
45.	I Wayan Darya.	SD 6 Dharmasaba	Gulingan	
46	I Wayan Wrastra	BPD	Umahanyar	
47	Desak Putu Sri Muliani	Ka Putih	ML-pasar	
48	Ni Md [illegible]	Staf	Cabe	
49	Ni Made Lastiani	Staf	Br. Darmasaba	
50	I Md Cortha Aeradhama	TIM RKP	Umahanyar	
51	I Nym. Sabra.	Ka TU/UMUM	Bl. pasar	
52	NI NYM. Yuliani	Kaur perenc.	Br. Bersih	
53	NI PUTU SUARNINGSIH	STAF	BR. CABE	
54	I Nym. Winarta	Kasi Pem	Br. Buan	

Pelaksana Kegiatan

I Nyoman Winarta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Senin, 27 September 2021

Marilah kita berseru
Indonesia bersatu
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu

Paparan tentang Prioritas Permasalahan dan Kebijakan Pembangunan tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten tahun 2021 dan 2022
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBAGUNAN DESA DARMASABA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP TAHUN 2021
DAN RANCANGAN RKP TAHUN 2022
DARMASABA SENIN, 27 SEPTEMBER 2021
KADIS PMD
PERBEKEL
CAMAT
KETUA BPD

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARMASABA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP TAHUN 2021
RANCANGAN RKP TAHUN 2022
DARMASABA SENIN, 27 SEPTEMBER 2021

MUSYAWARAH PERENCANAAAN PEMBAGUNAN DESA DARMASABA
DARMASABA SENIN, 27 SEPTEMBER 2021

MUSYAWARAH PERENCANAAAN PEMBAGUNAN DESA DARMASABA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP TAHUN 2021
KADIS PMD

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBAGUNAN DESA DARMASABA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP TAHUN 2021
DAN RANCANGAN RKP TAHUN 2022

PEMERINTAH DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG

Alamat: Jl. Raya Darmasaba – Lukluk Telp.: (0361) 8441518 Kode Pos: 80352

Nomor : 005/220/ Pem.
Lamp. : 1 (Satu) Gabung
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. Undangan Terlampir
di-
Tempat.

Dengan hormat,

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2021 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022 bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam acara yang kami selenggarakan nanti pada:

Hari / Tanggal	: Senin, 27 September 2021
Pukul	: 09.00 Wita
Tempat	: Kantor Perbekel Darmasaba
Pakaian	: Bebas rapi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Darmasaba, [illegible] September 2021
Perbekel Darmasaba

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PERBEKEL DARMSABA
KECAMATAN ABIANSEMAL

([illegible]bhawa Manuaba, S.H.)

1. Materi Rancangan Perubahan RKP Tahun 2021

https://drive.google.com/file/d/1zpOnNusaURTaofhprnpXuvfotDBKEehM/view?usp=sharing

2. Materi Rancangan RKP Tahun 2022

https://drive.google.com/file/d/10ZdonJR49_-KR91mzrVAh1aEaWNr0ss3/view?usp=sharing

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Undangan Nomor: 005/220/Pem

1. Kepala Dinas PMD Kab. Badung
2. Kepala Bappeda Kabupaten Badung
3. Camat Abiansemal
4. Ibu Ni Luh Putu Sekarini (Anggota DPRD Kabupaten Badung)
5. Ketua dan anggota BPD Darmasaba
6. Ketua dan Anggota LPM Desa Darmasaba
7. TA. PMD. Kabupaten Badung
8. PD. Kecamatan Abiansemal
9. Pendamping Lokal Desa Darmasaba
10. Bendesa Adat Tegal
11. Bendesa Adat Darmasaba
12. Pekaseh Subak se-Desa Darmasaba
13. Ketua TP. PKK Desa Darmasaba
14. Ketua Karang Taruna Paramartha Dharma
15. Kepala Pustu Desa Darmasaba
16. Kepala SD se- Desa Darmasaba
17. Perangkat dan Staf Desa Darmasaba
18. Bhabinkamtibmas Desa Darmasaba
19. Babinsa Desa Darmasaba

Perbekel Darmasaba,

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PERBEKEL DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL

(Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, S.H.)

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA TAHUN 2021

Nomor: 28/BPD-DSB/IX/2021

Berkaitan dengan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2021 telah dilaksanakan Musyawarah Desa di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, maka pada:

Hari/tanggal	: Selasa / 28 September 2022.
Pukul	: 19.00 s/d 21.00 Wita.
Tempat	: Kantor Perbekel Darmasaba.

Yang dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Pemerintah Desa Darmasaba, dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun materi yang dibahas, notulen, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah ini adalah:

A. Materi : Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021.

B. Pimpinan Musyawarah

Pemimpin musyawarah	: I Made Artanayasa, S.Kom. selaku Ketua BPD.
Notulen	: I Putu Nurwijayana, S.Kom. selaku Sekretaris BPD.
Narasumber	: I. B. Surya Prabhawa Manuaba, S.H selaku Perbekel Darmasaba.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2021 yaitu:

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Darmasaba Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Desa seperti terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darmasaba, 28 September 2021

Perbekel Darmasaba,	Ketua BPD Darmasaba,
I. B. Surya Prabhawa Manuaba, S.H.	I Made Artanayasa, S.Kom.

Perwakilan Masyarakat,

I Ketut Artawan, S.E.

DAFTRA HADIR

MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2021 DAN RKP DESA TAHUN 2022

Hari/ Tanggal : Selasa / 28 September 2021
Waktu : 19.00 - 21.00 Wita
Tempat : Kantor Perbekel Darmasaba

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	I Made Artanaya	Br. Telaga	Ketua BPD	L	
2	I.B. SURYA PRABHAWA M	Br. Tengah	Perbekel	L	
3	I Ketut Suwanta	Br. Cabe	Sekdes	L	
4	IGst. Ayu Dwi Pastuti	Br. Tengah	Ketua TP PKK	P	
5	I Nym Wirarta	Br. Bucu	Kasi Pem	L	
6	NI PUTU SUARNINGSIH	BR. CABE	STAF	P	
7	Ni Nyoman Suciani	Br. Bucu	BPD	P	
8	I Ketut Asa	Br. Cabe	BPD	L	
9	I Putu Nurwigayana	Br Tengah	Sek BPD	L	
10	I Nym. Sabra	Br. Bl pasar	Ka. TU/Umum	L	
11	I Wayan Suladra	Br. Gulingan	Kasi Kesra	L	
12	Nym Bushira	Br Paninggan	LPM	L	
13	Ni Made Lestiani	Br. Darmasaba	Staf	P	
14	I Ketut Sanig	Br. Batan Pasar	KBD	L	
15	I KADEK ARYA MINARTA	BR. GULINGAN	KBD	L	
16	I WAYAN SUKADA	Br. Gulingan	BPD	L	
17	Ni Wayan Supardiati	Br. Penenjoan	Kaur Keu	P	
18	Kt Sudarma	Bcp	BPD	L	
19	SUDARTA CASIR	MENESA	LPM	L	
20	I WAYAN SADA	BERSIH	BPD	L	
21	Gst Kt Artawa	Br. Bucu	KBD	L	
22	IKT WIRA	Br. CABE	KBD	L	
23	I Gd Artawan	Br Bersih	Bandesa	L	
24	TRI BAYU SAPUTRA	BR. Umahanyar	Staf	L	
25	I Md Guna	Br Cabe	LPM	L	
26	I Nym Suardana	Br Umahanyar	KBD	L	
27	NI NYM. Yuliani	Br. Bersih	Kaur perenc.	P	

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
28	I Wayan Tama	Br. Taman	KBD	L	
29	Ni Wayan Martini	Br. Menesa	Staf	P	
30	I Md putra Atmaja	Br Bulingaw	LPM		
31	Ni Wyn Nurviani	Br. Tblangn	Staff	P	
32	I Wy Wiastra	Br. Umahanyar	KBPD	L	
33	Si Gede Badri	Br. Bersih	KBD	L	
34	I Wayan SUEGA	Br. Darmasaba	KBD	L	
35	I Wayan Sudana	Br. Bersih	Staf	L	

Darmasaba, 28 September 2021
Ketua Panitia,

I Putu Nurwijayana, S.Kom

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

DOKUMENTASI KEGIATAN

Musyawarah Desa tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2021 dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022.

Hari/Tgl. : Selasa / 28 September 2021
Tempat : Kantor Perbekel Darmasaba

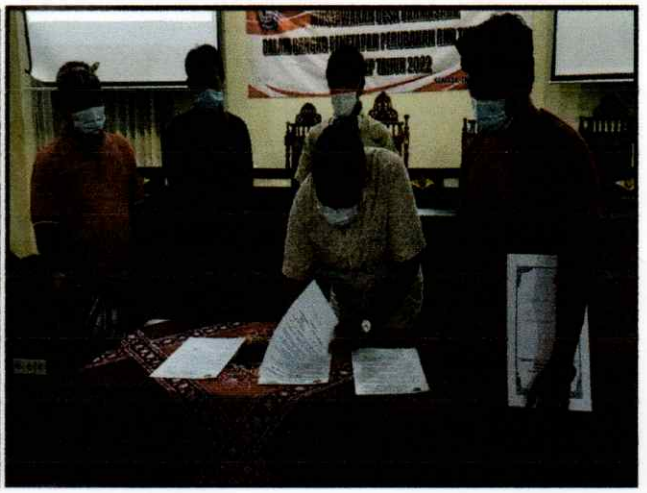

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

SUSUNAN PANITIA

MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2021 DAN RKP DESA TAHUN 2022

Ketua	:	I Putu Nurwijayana, S.Kom
Sekretaris	:	Drs. I Wayan Kandia, S.H.,M.Pd
Seksi Acara	:	1. Ni Nyoman Suciarni
		2. I Nyoman Winarta
Seksi Dokumentasi	:	I Wayan Wiastra, SE
Seksi Humas	:	1. Drs. I Wayan Sukada
		2. I Ketut Asa
Seksi Konsumsi	:	I Ketut Subrata
Seksi Upakara	:	I Wayan Sada

Darmasaba, 27 September 2021
Ketua BPD Darmasaba

I Made Artanayasa, S.Kom.

KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

Nomor : 25/BPD-DSB/IX/2021
Perihal : *Undangan.*

Kepada:
Yth. Undangan Terlampir.
di_
Tempat.

Om Swastyastu,

Dalam rangka Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada:

Hari/ tanggal : Selasa / 28 September 2021.
Waktu : 19.00 WITA.
Acara : Musyawarah Desa tentang Penetapan Perubahan RKP Desa Tahun 2021 dan RKP Desa Tahun 2022.
Tempat : Ruang Santhi Gosana, Kantor Perbekel Darmasaba.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Darmasaba, 27 September 2021

Ketua,

I Made Arianayasa, S.Kom

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ★ DESA DARMASABA ★ KEC. ABIANSEMAL KAB. BADUNG

Sekretaris,

I Putu Nurwijayana, S.Kom

NB:
1. Materi Perubahan RKP Desa Tahun 2021

https://drive.google.com/file/d/1zpOnNusaURTaofhprnpXuvfofDBKEehM/view?usp=sharing

2. Materi RKP Desa Tahun 2022

https://drive.google.com/file/d/10ZdonJR49_-KR91mzrVAh1aEaWNr0ss3/view?usp=sharing

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

Lampiran Surat Undangan Nomor: 25/BPD-DSB/IX/2021

Daftar Undangan:

1. Perbekel Darmasaba.
2. Bhabinkamtibmas Desa Darmasaba.
3. Babinsa Desa Darmasaba.
4. Ketua dan Anggota LPM Desa Darmasaba.
5. Pedamping Lokal Desa Darmasaba.
6. Perangkat dan Staf Desa Darmasaba.
7. Bendesa Adat Tegal.
8. Bendesa Adat Darmasaba.
9. Ketua TP. PKK Desa Darmasaba.
10. Ketua Karang Taruna Paramartha Dharma.

Ketua,

I Made Artanayasa, S.Kom

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

SUSUNAN ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2021 DAN RKP DESA TAHUN 2022

NO	URAIAN	DURASI WAKTU	PEMANDU
1	Pembukaan.	5"	MC
2	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.	5"	Petugas
3	Pembacaan Doa.	5"	Petugas
4	Penyampaian dan Penyepakatan Agenda Musyawarah Desa.	10"	Ketua Panitia
5	Pembukaan Musyawarah Desa dan Penyampaian Tujuan Musyawarah Desa.	10"	Pimpinan Musdes/ Ketua BPD
6	Paparan Perbekel Darmasaba Mengenai: 1. Ranperdes Perubahan RKP Tahun 2021 2. Ranperdes RKP Tahun 2022 3. Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022	30"	Perbekel
7	Diskusi.	30"	Pimpinan Musdes/ Ketua BPD
8	Penyepakatan Hasil Musyawarah Desa	5"	Pimpinan Musdes/ Ketua BPD
9	Penyampaian Hasil Musyawarah Desa/ Notulen Musyawarah Desa oleh Notulis.	15"	Notulis Musdes
10	Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa.	10"	Panitia
11	Penutup.	5"	MC

Darmasaba, 28 September 2021
Ketua Panitia,

I Putu Nurwijayana, S.Kom.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

TATA TERTIB
MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2021 DAN RKP DESA TAHUN 2022

1. Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
2. Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
3. Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa hendaknya berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.
5. Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
6. Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara
7. Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
8. Pimpinan Musyawarah Desa tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal stratgeis yang sedang dibicarakan.
9. Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspiranya dapat mengajukan aspirasinya setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Desa.
10. Pimpinan Musyawarah Desa harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan
11. Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
12. Apabila peserta menyampaikan aspirasinya menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan
13. Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
14. Pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban. dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
15. Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang tidak layak tersebut dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Desa.
16. Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

17. Dalam hal larangan, jika masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Desa.
18. Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan pimpinan musyawarah, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
19. Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
20. Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
21. Lama penundaan Musyawarah Desa, tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Darmasaba, 28 September 2021
Ketua Panitia,

I Putu Nurwijayana, S.Kom.

Date : 28 Sept 2021.

Musyawarah Desa Tentang Penetapan Perubahan RKP Desa Tahun 2021 Dan RKP Desa Tahun 2022.

Hari : Selasa : 28 sept . 2021.
waktu : 19.00 wita.
Tempat : Ruangan Lantai 3 , Kantor Desa Darmasaba.
Agenda : Penetapan perubahan RKP Desa Tahun 2021 dan RKP Desa Tahun 2022.

Pembukaan musyawarah Desa dan penyampaian Tujuan Musyawarah Desa. oleh ketua BPD.

~~Sebelumnya terlebih dahulu kami~~ dengan memberikan apresiasi kepada team RKP yang sudah berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan penetapan perubahan RKP Desa Tahun 2021 mengingat adanya perubahan dan penyesuaian dengan pagu anggaran.

dan diharapkan kedepannya segala sesuatu kegiatan dan pelaksanaan harus dilalui dengan perencanaan yang matang.

* Paparan perbekel.

Dengan Adanya perubahan pagu anggaran yang turun ke desa. maka Desa melakukan perubahan RKP Desa tahun 2021. menuju pada perubahan RKP, maka perbekel merancang kebijakan dan prioritas.

Prioritas program yang akan dilaksanakan.

- Penanganan covid.
- pelaksanaan operational kerja untuk mempercepat proses SDGs Desa.
- Dalam hal ini Bumdes diharapkan tumbuh dan berkembang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi desa. dengan meningkapi wisata desa. agar kedepannya desa memiliki sumber penghasilan.

- Rancangan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022.
  1. Pemberdayaan.
  2. Kesehatan
  3. Pendidikan.

→.

Date :

* Dalam penggunaan Dana desa diharapkan ~~Bumdes~~ pemerintahan desa bersama Bumdes untuk segera membentuk TPST 3 R untuk penanganan Sampah di Desa.
* Dalam pelaksanaan pemerintahan desa diharapkan kedepannya semua proses pelaksanaan pemerintahan desa menuju ke Desa Digital sesuai dengan potensi Desa, agar mampu menciptakan Desa smart village sesuai dengan arahan pemda Badung.

Diskusi

yb. Santi :

→ pengadaan fasilitas umum, seperti TPST 3R. diharapkan nantinya program TPST 3R wajib bergalan (dikerjakan). dengan catatan program pembangunan yang sudah masuk usulan dari masing masing banjar nantinya juga harus dikerjakan.

→ Dilanjutkan penetapan Perubahan RKP Tahun 2021 menjadi RKP 2022.

→ perbekel meyakinkan TPST 3R tahun 2022 pasti akan berlangsung mengingat saat ini hanya pembangunan TPST 3R yang diijinkan.

* Mengingat Rumitnya pelaksanaan TPST 3R diharapkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah mulai dari Rumah Tangga.

Selanjutnya ketua Musyawarah dan Audiance.

Rancangan RKP 2022 ditetapkan sebagai peraturan Desa Darmasaba.

Musyawarah ditutup oleh ketua BPD.

Darmasaba, 28 Sept. 2021

Ketua BPD

I Made Artawijaya. S.kom.

Sekretaris BPD

I putu Nurwijayana. S.kom

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA * DESA DARMASABA * KEC. ABIANSEMAL KAB. BADUNG